



PUTUSAN

No. 940/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

SRI SUMARTINI, lahir di Ponorogo, umur /tanggal lahir 48 tahun/
tanggal 03 Juli 1962, jenis kelamin perempuan,
Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Raya
Pertengahan Gang Salam V RT 10 RW 07 No.63
Kelurahan Cijantung, Jakarta Timur, agama Islam,
Pekerjaan Anggota Polri.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

- 1 Penyidik, tanggal 31 Maret 2010 No. SP.Han/05/III/2010/Pidkor &WCC, sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 16 April 2010 No. 10/RT.2/F.3/Ft.1/04/2010 sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Mei 2010 ;
- 3 Surat Perintah Pembantaran Penahanan tanggal 07 Mei 2010 No.SP.Han/05.b/V/2010/Pidkor & WCC sejak tanggal 07 Mei 2010;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Surat Penahanan Lanjutan tanggal 14 Mei 2010 No.SP.Han/05.g/V/2010/Pidkor & WCC sejak tanggal 14 Mei 2010 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 ;
- 5 Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2010 No.PRINT-84/0.1.14/Ft/06/2010 sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 23 Juni 2010 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juni 2010 No.179/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai tanggal 23 Juli 2010 ;
- 7 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2010 No.1047/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2010 No.1047/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel sejak sejak tanggal 15 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Kuasanya Denny Kailimang,SH.MH, Bambang Hartono,SH.MH., S.Yanti Nurdin,SH.MH., Tumbur Simanjuntak SH.MH., Heri Suryadi SH.MH., Anisda Nasution,SH dan Hendi Sucahyo Supadiono,SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Menara Kuningan Lantai 14/A Jl. Rasuna Said Blok X.7 Kav.5 Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempejari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa dipersidangan ;



Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 September 2010 yang pada pokoknya sebagai menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Sri Sumartini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Sumartini berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk “Dell” Model No.PP1L Made in Malaysia berikut tas dan kabel laptop, dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah flash disk merk “Vandisk” warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Anggota Polri No.28.c/KTA POLRI/I/2009 dikeluarkan bulan Januari 2009 atas nama AKP Sri Sumartini ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Pol. Skep/12/IV/2008/Bareskrem tanggal 01 April 2008 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Pol. ; SKEP/248/VI/2008/Bareskrim tanggal 19 Juni 2008 ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BAP Tsk Gayus Halomoan P. Tambunan tertanggal 05 Oktober 2009 ;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir BAP saksi Budi Santoso tertanggal 06 Oktober 2009 ;
 - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BAP saksi atas nama Angga Harya K.Amd.IKM tertanggal 27 Juli 2009 ;

Hal.3 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol. SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. SP.Gas/70.a/VII/2009/Dit.II Eksus tanggal 31 Juli 2009 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir resume tanggal 02 Oktober 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol. LP/412/VIII/2009/SIAGA-III tanggal Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan dan Roberto Santonius ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol. LP/412/VIII/2009/SIAGA-III tanggal Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : B/279/VII/2009/DIT –II EKSUS tanggal 27 Juli 2009 atas Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol :/SP1104/VIII/2009/DIT-II EKSUS tanggal 14 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1125/VIII/2009/DIT-II Eksus tanggal 21 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1233/X/2009/DIT- II Eksus tanggal 25 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BAP atas Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius tanggal 18 Agustus 2009 ;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir BAP saksi atas nama Drs Roberto Santonius tertanggal 25 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar print out registrasi tamu hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tamu hotel (invoice addres) tanggal 28 September 2009 atas nama Gayus kamar 1034 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Registration Form (Surat Pendaftaran/Pendataan) hotel Manhattan kamar 1201 tertanggal 01 September 2009 atas nama Dorma/Sri Sumartini (Check in) ;
 - Official receipt (tanda terima uang jaminan) tanggal 01 September 2009 atas nama Dorma /Safrudin ;
 - Paid Out (Pembayaran uang keluar) hotel Manhattan kamar 1201 tanggal 03 September 2009 oleh Safrudin ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Telah memperhatikan pula ;

- 1 Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut. Demikian pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan tanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atau sekiranya Majelis berpendapat lain mohon putusan pidana yang sering-ringannya ;
- 2 Replik Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 September 2010 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 16 September 2010 dan duplik Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 04 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa SRI SUMARTINI selaku Penyidik Pratama I Unit III Dit II/ Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan M. ARAFAT ENANIE (dalam Penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau

Hal.5 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di kantor Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, di Hotel Manhattan Jl. Satrio No.1 Jakarta Selatan dan di Café Black Steer Maal FX Senayan Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima sesuatu pemberian atau janji, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SRI SUMARTINI adalah Pegawai Negeri / Polri dan berdasarkan Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/12/IV/2008/Bareskrim tanggal 01 April 2008, Terdakwa SRI SUMARTINI diangkat sebagai Penyidik Pratama I Unit II/ Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/248/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, pangkat Terdakwa SRI SUMARTINI ditetapkan sebagai Ajun Komisaris Polisi (AKP) ;
- Bahwa berdasarkan Surat PPATK Nomor S-31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16 Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian uang (sesuai LHA-063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari 2009 atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN), Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang diduga dilakukan oleh terlapor GAYUS HALOMOAN P> TAMBUNAN yang ditempatkan di Bank BCA dan Bank Panin dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol. Sp-Lidik/105/IV/Dit II Eksus Tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Brigjend. Pol. Drs. EDMOND ILYAS, MH., dimana M. ARAFAT ENANIE menjadi anggota Tim penyelidik dalam penyelidikan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan pemblokiran atas rekening atas nama terlapor GAYUS HALOMOAN O. TAMBUNAN di bank BCA maupun di Bank Panin berdasarkan :
 - 1 Surat Direktur Ekonomi Khusus Drs. EDMOND ILYAS, MH. Nomor R/282/IV/2009/ Dit II Eksus tanggal 24 April 2009 tentang Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan atas nama terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN berupa Rekening Deposito BCA Nomor : 5375200721, 5375200730, 5375200748, 5375200756, 5375200764, 5375200772, 5375200781, 5375200799 dan rekening Tahapan BCA nomor : 4580336014, 4740198250, 5375308999, ternyata harta kekayaan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN berupa rekening deposito di Bank BCA senilai US\$ 400.000,- atau lebih kurang senilai Rp. 4.000.000.000,00 telah ditutup pada tanggal 9 Februari 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Direktur Ekonomi Khusus Drs. EDMOND ILYAS, MH. Nomor : R/283/IV/2009/
Dit II Eksus tanggal 27 April 2009 tentang Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan atas
nama terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN nomor rekening Bank Panin
Nomor : 1207000722 serta rekening simpanan lainnya ;

- Bahwa dalam penyelidikan tersebut, M. ARAFAT ENANIE menyampaikan kepada Terdakwa SRI SUMARTINI tentang perkembangan penyelidikan atas laporan Hasil Analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas rekening milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang dilakukan oleh M. ARAFAT ENANIE dan setelah mendengar cerita dari M. ARAFAT ENANIE, terdakwa SRI SUMARTINI kemudian memperkenalkan M. ARAFAT ENANIE dengan HAPOSAN HUTAGALUNG dan mengatakan bahwa HAPOSAN HUTAGALUNG yang akan menjadi Kuasa Hukum dari GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SRI SUMARTINI meminta kepada M. ARAFAT ENANIE agar Terdakwa SRI SUMARTINI dilibatkan dalam proses penyidikan dan atas permintaan Terdakwa SRI SUMARTINI, pada tanggal 31 Juli 2009 Direktur II Ekonomi dan Khusus mengeluarkan Surat Perintah Tugas Tambahan No.Po. : SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan dengan No.Pol. : SP.Sidik/70.a/VII/2009/Dit II Eksus kepada Terdakwa SRI SUMARTINI untuk melaksanakan tugas penyidikan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Korupsi atau suap dari hasil kejahatan atas kerjasama dibidang Konsultan Pajak, yang diduga dilakukan oleh terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dengan dasar Laporan Polisi No.Pol. : LP/412/VII/2009/Siaga-III tanggal 25 Juli 2009 dan yang menjadi terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan Drs. ROBERTO SANTONIUS ;
- Bahwa berdasarkan Surat panggilan No.Pol. : SP/1104/VIII/2009/Dit II Eksus tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani Direktur II Eksus BRIGJEN POL. Drs. EDMOND ILYAS, MH. Selaku Penyidik, telah memanggil Drs. ROBERTO SANTONIUS selaku Konsultan Pajak untuk menghadap M. ARAFAT ENANIE selaku Penyidik pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sebagai tersangka ;
- Bahwa atas dasar surat panggilan tersebut, Terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan terhadap Drs. ROBERTO SANTONIUS dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 dan selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009 bertempat di restaurant Mall FX Senayan, Terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE serta MARDIYANI mengadakan pertemuan dengan Drs. ROBERTO SANTONIUS yang ditemani GUNAWAN dan dalam pertemuan tersebut Drs. Drs. ROBERTO SANTONIUS menyampaikan keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan pemblokiran rekening miliknya di bank Danamon dan Bank BCA, serta menanyakan bagaimana cara membuka blokir tersebut ;

Hal.7 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 19 Agustus 2009 di Restourant Mall FX Senayan tersebut M. ARAFAT ENANIE mengatakan kepada Drs. ROBERTO SANTONIUS kalau M. ARAFAT ENANIE akan merespon dan menindaklanjuti keberatan Drs. ROBERTO SANTONIUS atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan pemblokiran rekening miliknya di Bank Danamon dan Bank BCA dan pada akhir pertemuan Terdakwa SRI SUMARTINI memberikan isyarat “MANA?” yang direspon oleh Drs. ROBERTO SANTONIUS dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan setelah terdakwa SRI SUMARTINI menerima uang tersebut kemudian terdakwa SRI SUMARTINI mengambil bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua oleh M. ARAFAT ENANIE dan MARDIYANI ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan kembali Drs. ROBERTO SANTONIUS bukan lagi sebagai tersangka melainkan hanya sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan No.Pol. : SP/1125/VIII/2009/Dit II Eksus tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani Direktur II Eksus BRIGJEN POL> Drs. EDMOND ILYAS, MH. Selaku Penyidik, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Drs. ROBERTO SANTONIUS selaku saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 dan Drs, ROBERTO SANTONIUS diberitahu oleh M. ARAFAT ENANIE bahwa rekeningnya di Bank Danamon dan Bank BCA akan dibuka blokirnya ;
- Bahwa atas perubahan status dari tersangka menjadi saksi atas diri Drs. ROBERTO SANTONIUS tersebut dan atas permintaan M. ARAFAT ENANIE, terdakwa SRI SUMARTINI telah merubah Laporan Polisi No.Pol. : LP/412/VII/2009/Siaga-III tanggal 25 Juli 2009 yang ditandatangani oleh IPDA ANGGA HARYA K, AMD.IK., namun nama Drs. ROBERTO SANTONIUS telah dihilangkan sebagai terlapor dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor Nomor : B/725/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh BRIGJEN POL. Drs. EDMON ILYAS, MH., nama Drs. ROBERTO SANTONIUS juga telah dihilangkan sebagai tersangka ;
- Bahwa setelah Drs. ROBERTO SANTONIUS tidak berstatus sebagai tersangka dan dibukanya blokir atas rekening milik Drs. ROBERTO ANTONIUS di Bank Danamon dan Bank BCA, M. ARAFAT ENANIE menerima pemberian berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Drs. ROBERTO SANTONIUS pada akhir bulan September 2009 di halaman parkir Senayan City ;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009 bertempat di kamar Hotel Sultan, Jakarta Selatan, dalam rangka membahas permasalahan yang menimpa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dalam perkara Tindak Pencucian Uang, tindak pidana asal tindak pidana korupsi tersebut, dilakukan pertemuan antara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, HAPOSAN HUTAGALUNG, LAMBERTUS, FEBER SILALAH, JAMES PURBA serta ANDI KOSASIH, dimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dibicarakan cara menyiasati uang milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang berada di rekening Panin Bank dan Bank BCA sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang sudah diblokir oleh penyidik, menjadi seolah-olah bukan milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;

- Bahwa selama pertemuan berlangsung HAPOSAN HUTAGALUNG menghubungi M. ARAFAT ENANIE melalui Hand Phone dan meminta petunjuk atau saran bisnis apa yang bisa digunakan untuk menyiasati uang milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang sudah diblokir, dan M. ARAFAT ENANIE menyarankan kepada HAPOSAN HUTAGALUNG “bisnis apa saja yang penting jangan bisnis batubara, karena bisnis batubara pernah dipakai dalam kasus-kasus lain” ;
- Atas saran M. ARAFAT ENANIE tersebut kemudian disepakati bahwa bisnis yang digunakan sebagai alasan menyiasati uang milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang berada dalam rekening Bank Panin dan Bank BCA adalah bisnis property ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan HAPOSAN HUTAGALUNG juga meminta bantuan ANDI KOSASIH untuk mengakui bahwa uang yang berada di rekening Bank Panin dan Bank BCA atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN adalah milik ANDI KOSASIH, yang seolah-olah ada kerjasama antara ANDI KOSASIH dengan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dalam rangka proyek pengadaan tanah di daerah Jakarta Utara untuk pembangunan Ruko ;
- Bahwa dalam proses Penyisipan, tersangka GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN mendengar dari HAPOSAN HUTAGALUNG bahwa terhadap rumah milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di Kelapa Gading Park View Blok JE6 No.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara dan rekening di Bank Mandiri yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dilakukan penyitaan oleh Penyidik, sehingga GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN meminta tolong kepada HAPOSAN HUTAGALUNG melakukan pendekatan kepada Penyidik agar tidak dilakukan penyitaan terhadap rumah di kelapa Gading maupun Rekening Bank Mandiri, dan atas permintaan tersebut HAPOSAN HUTAGALUNG menyampaikan kepada GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN KALAU M. ARAFAT ENANIE bisa membantu untuk merealisasikan permintaan tersebut, kemudian GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menyerahkan uang sebesar USD 45.000,- (empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) kepada HAPOSAN HUTAGALUNG untuk diserahkan kepada M. ARAFAT ENANIE, kemudian oleh M. ARAFAT ENANIE memberikan 2 (dua) sampai 3 (tiga) uang dollar pecahan 100 USD (eratus dollar Amerika Serikat) kepada terdakwa SRI SUMARTINI ;
- Pada pertemuan berikutnya antara M. ARAFAT ENANIE dan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, M. ARAFAT ENANIE mengatakan kepada

Hal.9 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN uang yang dititipkan kepada HAPOSAN HUTAGALUNG sudah diterima penuh/full, sedangkan terdakwa SRI SUMARTINI ketika ditanya oleh GAYUS *“Bu terima berapa dari uang untuk sita rumah, saya kasih USD 45.000”* terdakwa SRI SUMARTINI menjawab *“dapat Cuma kecil”* ;

- Bahwa dengan telah diterimanya uang senilai USD 45.000 atau sekitar jumlah tersebut, rencana terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE *untuk melakukan penyitaan* atas rumah GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di Kelapa Gading Park View Blok JE6 No.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara dan rekening GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di Bank Mandiri yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2009, M. ARAFAT ENANIE selaku penyidik melakukan pemeriksaan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka yang didampingi oleh HAPOSAN HUTAGALUNG selaku Penasihat Hukumnya di Kantor Unit III Pajak Asuransi Dit II Eksus Bareskrim Mabes Polri, namun pada sekitar pukul 11.00 WIB pemeriksaan dihentikan atas perintah KOMBES Polisi PAMBUDI PAMUNGKAS setelah HAPOSAN HUTAGALUNG selaku Penasihat Hukum GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menghadap KOMBES Polisi PAMBUDI PAMUNGKAS dan agar dilanjutkan dengan pemeriksaan di luar kantor ;
- Bahwa terdakwa SRI SUMARTINI juga telah menerima uang dari HAPOSAN HUTAGALUNG pada awal September 2009 bertempat di kantor Bareskrim Mabes Polri Rp. 5.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 2 (dua) minggu kemudian menerima uang lagi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan penanganan perkara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;
- Bahwa atas perintah KOMBES Polisi PAMBUDI PAMUNGKAS selaku Kanit III Pajak Asuransi tersebut maka pada sore harinya tanggal 1 September 2009, M. ARAFAT ENANIE bersama terdakwa SRI SUMARTINI melanjutkan pemeriksaan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka di kamar Hotel Manhattan yang telah dipersiapkan oleh HAPOSAN HUTAGALUNG selaku Penasihat Hukum GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, dengan materi pemeriksaan berkaitan dengan uang dalam rekening GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan perjanjian kerjasama antara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dengan ANDI KOSASIH, dan setelah pemeriksaan pada waktu terdakwa SRI SUMARTINI hendak meninggalkan hotel Manhattan, HAPOSAN HUTAGALUNG memberikan uang kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan berikutnya terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka pada tanggal 10 September 2009 di Hotel Manhattan, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sekitar bulan September 2009, bertempat di halaman parkir Hotel Anbhara Jakarta Selatan, M. ARAFAT ENANIE menerima uang dari HAPOSAN HUTAGALUNG sejumlah US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), setara dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan maksud agar tidak dilakukan penahanan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka, dan pada kesempatan berikutnya pada bulan dan tempat yang sama M. ARAFAT ENANIE juga kembali menerima uang dari HAPOSAN HUTAGALUNG sejumlah US\$ 3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), setara dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan maksud agar tidak dilakukan penyitaan terhadap rumah milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, dan atas penerimaan uang tersebut, selanjutnya M. ARAFAT ENANIE memberikan uang kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan MARDIYANI masing-masing sejumlah 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar uang US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) ;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 bertempat di kamar Hotel Kartika Chandra terdakwa SRI SUMARTINI bersama dengan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan terhadap ANDI KOSASIH, dan dalam pemeriksaan tersebut terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE membicarakan masalah kerjasama antara ANDI KOSASIH dan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang meliputi :
 - 1 Asset-asset yang seolah-olah milik ANDI KOSASIH adalah sejumlah USD 2,810,000 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
 2. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah tertanggal 26 Mei 2008 yang seolah-olah telah terjadi kerjasama dalam hal pengadaan tanah antara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dengan ANDI KOSASIH ;
 3. 6 (enam) lembar kwitansi yang seolah-olah ANDI KOSASIH telah memberikan dana kepada GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN untuk pengadaan tanah di Jakarta Utara, yaitu masing-masing :
 - Tanggal 2 Juni 2008 sebesar USD 900,000 (Sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 15 September 2008 sebesar USD 650,000 (enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 27 Oktober 2008 sebesar USD 260,000 (dua ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 10 Nopember 2008 sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 10 Desember 2008 sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan sebesar USD 300,000 (tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE bersama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN mencocokkan jumlah dan tanggal deposito dengan 6 lembar kwitansi yang sudah dipersiapkan

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, yang seolah-olah milik ANDI KOSASIH dan arena pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu di Hotel Kartika Candra, maka di dalam Berita Acara Pemeriksaan diberi tanggal 28 September 2009 ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2009 bertempat di Nareskrim Mabes Polri, MARDIYANI melakukan pemeriksaan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka dengan perlakuan keras dan dalam pemeriksaan ditanyakan secara detail Perjanjian Kerja sama serta obyeknya sehingga GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN merasa kewalahan dan tertekan, kemudian GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menyampaikan kepada M. ARAFAT ENANIE dan mengeluarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh AMARDIYANI, kemudian GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN memberikan uang USD 4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat) kepada M. ARAFAT ENANIE, dan setelah M. ARAFAT ENANIE menerima uang dari GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selanjutnya M. ARAFAT ENANIE pada tanggal 2 Oktober 2009 memberikan kepada MARDIYANI sejumlah USD 2.000 (dua ribu dollar Amerika Serikat), dan sisanya untuk terdakwa SRI SUMARTINI dan untuk M. ARAFAT ENANIE sendiri ;
- Bahwa pemeriksaan berikutnya terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku Tersangka dilakukan oleh terdakwa SRI SUMARTINI pada tanggal 5 Oktober 2009 di kantor HAPOSAN HUTAGALUNG dan pada tanggal 13 Oktober 2009 di kantor Bareskrim, dimana GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dalam pemeriksaan tersebut tidak merasa ditekan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan karena telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan Tim penyidik lainnya ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2010 bertempat di kantor Bareskrim Mabes Polri terdakwa SRI SUMARTINI meminta bagian kepada M. ARAFAT ENANIE sehubungan dengan telah dibukanya blokir rekening milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, kemudian M. ARAFAT ENANIE memberikan sebanyak US \$ 7000 (tujuh ribu dollar Amerika Serikat) dan diterima langsung oleh terdakwa SRI SUMARTINI ;
- Bahwa atas penerimaan sejumlah uang tersebut terdakwa SRI SUMARTINI selaku Penyidik dalam penyidikan perkara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya sehingga dipandang sebagai perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya terdakwa selaku Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku Tersangka dalam tahap penyidikan, tidak melakukan penyitaan atas rumah tinggal dan rekening atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di bank Mandiri, dan telah merubah status Drs. ROBERTO SANTONIUS menjadi saksi serta terdakwa SRI SUMARTINI selaku Penyidik telah memberikan perlakuan khusus yang tidak patut dalam pemeriksaan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku Tersangka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SRI SUMARTINI selaku Penyidik Pratama I Unit III Dit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan M. ARAFAT ENANIE (dalam Penuntutan terpisah), pada waktu antara bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, Hotel Manhattan Jl. Satrio No.1 Jakarta Selatan dan Café Black Steer Maal FX Senayan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji ada hubungan dengan jabatannya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SRI SUMARTINI adalah Pegawai Negeri / Polri dan berdasarkan Petikan Surat Keputusan No.Pol. : Skep/12/IV/2008/Bareskrim tanggal 01 April 2008, terdakwa SRI SUMARTINI diangkat sebagai Penyidik Pratama I Unit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri dan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/248/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008, pangkat terdakwa SRI SUMARTINI ditetapkan sebagai Ajun Komisaris Polisi (AKP) ;
- Bahwa berdasarkan Surat PPAK Nomor S-31/1.03.1/PPATK/03/09.R tanggal 16 Maret 2009 tentang Laporan Analisis Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian uang (sesuai LHA-063/03.11.013/02/09/R tanggal 26 Februari 2009 atas nama GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN), Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi yang diduga dilakukan oleh terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang ditempatkan di Bank BCA dan Bank Panin dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No.Pol. : Sp-Lidik/105/IV/Dit II Eksus Tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Brigjend.

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. Drs. EMOND ILYAS, MH., dimana M. ARAFAT ENANIE menjadi anggota Tim penyelidik dalam penyelidikan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Tim Penyelidik melakukan pemblokiran atas rekening atas nama terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di Bank BCA maupun di Bank Panin berdasarkan :
 1. Surat Direktur Ekonomi Khusus Drs. EDMOND ILYAS, MH. Nomor R/282/IV/2009/Dit II Eksus tanggal 24 April 2009 tentang Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan atas nama terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN berupa Rekening Deposito BCA Nomor : 5375200721, 5375200730, 5375200748, 5375200756, 5375200764, 5375200772, 5375200781, 5375200799 dan rekening Tahapan BCA nomor : 4580336014, 4740198250, 5375308999, ternyata harta kekayaan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN berupa rekening deposito di Bank BCA senilai US\$ 400.000,- atau lebih kurang senilai Rp. 4.000.000.000,00 telah ditutup pada tanggal 9 Februari 2009 ;
 2. Surat Direktur Ekonomi Khusus Drs. EDMOND ILYAS, MH. Nomor : R/283/IV/2009/Dit II Eksus tanggal 27 April 2009 tentang Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan atas nama terlapor GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN nomor rekening Bank Panin Nomor : 1207000722 serta rekening simpanan lainnya ;
- Bahwa dalam penyelidikan tersebut, M. ARAFAT ENANIE menyampaikan kepada terdakwa SRI SUMARTINI tentang perkembangan penyelidikan atas Laporan Hasil Analisa (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas rekening milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang dilakukan oleh M. ARAFAT ENANIE dan setelah mendengar cerita dari M. ARAFAT ENANIE , terdakwa SRI SUMARTINI kemudian memperkenalkan M. ARAFAT ENANIE dengan HAPOSAN HUTAGALUNG dan mengatakan bahwa HAPOSAN HUTAGALUNG yang akan menjadi Kuasa Hukum dari GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SRI SUMARTINI meminta kepada M. ARAFAT ENANIE agar terdakwa SRI SUMARTINI dilibatkan dalam proses penyidikan dan atas permintaan terdakwa SRI SUMARTINI, pada tanggal 31 Juli 2009 Direktur II Ekonomi dan Khusus mengeluarkan Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol. : SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan dengan No.Pol. : SP.Sidik/70.a/VII/2009/Dit II Eksus kepada terdakwa SRI SUMARTINI untuk melaksanakan tugas penyidikan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana asal Korupsi atau suap dafi hasil kejahatan atas kerjasama dibidang Konsultan Pajak, yang diduga dilakukan oleh terlapor HAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dengan dasar Laporan Polisi No.Pol. : LP/412/VII/2009/Siaga-III tanggal 25 Juli 2009 dan yang menjadi terlapor adalah GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan Drs. ROBERTO SANTONIUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Panggilan No.Pol. : SP/1104/VIII/2009/Dit II Eksus tanggal 14 Agustus 2009 yang ditandatangani Direktur II Eksus BRIGJEN POL Drs. EDMON ILYAS, MH. Selaku Penyidik, telah memanggil Drs. ROBERTO SANTONIUS selaku Konsultan Pajak untuk menghadap M. ARAFAT ENANIE selaku Penyidik pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sebagai tersangka ;
- Bahwa atas dasar surat panggilan tersebut, terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan terhadap Drs. ROBERTO SANTONIUS dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 dan selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2009 bertempat di Restourant Mall FX Senayan, terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE serta MARDIYANI mengadakan pertemuan dengan Drs. ROBERTO SANTONIUS yang ditemani GUNAWAN dan dalam pertemuan tersebut Drs. ROBERTO SANTONIUS menyampaikan keberatan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan pemblokiran rekening miliknya di Bank Danamon dan bank BCA, serta menanyakan bagaimana cara membuka blokir tersebut ;
- Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 19 Agustus 2009 di restaurant Mall FX Senayan tersebut M. ARAFAT ENANIE mengatakan kepada Drs. ROBERTO SANTONIUS kalau M. ARAFAT ENANIE atas penetapan dirinya sebagai tersangka dan pemblokiran rekening miliknya di Bank Danamon dan Bank BCA dan pada akhir pertemuan terdakwa SRI SUMARTINI memberikan isyarat “MANA?” yang direspon oleh Drs. ROBERTO SANTONIUS dengan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan setelah terdakwa SRI SUMARTINI menerima uang tersebut kemudian terdakwa SRI SUMARTINI mengambil bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibagi berdua oleh M. ARAFAT ENANIE dan MARDIYANI ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan kembali Drs. ROBERTO SANTONIUS bukan lagi sebagai tersangka melainkan hanya sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan No.Pol. : SP/1125/VIII/2009/Dit II Eksus tanggal 21 Agustus 2009 yang ditandatangani Direktur II Eksus BRIGJEN POL. Drs. EDMON ILYAS, MH. Selaku Penyidik, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Drs. ROBERTO SANTONIUS selaku saksi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2009 dan Drs. ROBERTO SANTONIUS diberitahu oleh M. ARAFAT ENANIE bahwa rekeningnya di Bank Danamon dan Bank BCA akan dibuka blokirnya ;
- Bahwa atas perubahan status dari tersangka menjadi saksi atas diri Drs. ROBERTO SANTONIUS tersebut dan atas permintaan M. ARAFAT ENANIE, terdakwa SRI SUMARTINI telah merubah Laporan Polisi No.Pol. : LP/412/VII/2009/Siaga-III tanggal 25 Juli 2009 yang ditandatangani oleh IPDA ANGGA HARYA K, AMD.IK., namun nama Drs. ROBERTO SANTONIUS telah dihilangkan sebagai terlapor dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : B/725/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 27 Juli 2009 yang ditandatangani oleh BRIGJEN POL. Drs. EDMON ILYAS, MH., nama Drs. ROBERTO SANTONIUS juga telah dihilangkan sebagai tersangka ;

- Bahwa setelah Drs. ROBERTO SANTONIUS tidak berstatus sebagai tersangka dan dibukanya blokir atas rekening milik Drs. ROBERTO SANTONIUS di Bank Danamon dan bank BCA, M. ARAFAT ENANIE menerima pemberian berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Drs. ROBERTO SANTONIUS pada akhir bulan September 2009 di halaman parkir Senayan City ;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2009 bertempat di kamar Hotel Sultan, Jakarta Selatan, dalam rangka membahas permasalahan yang menimpa GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dalam perkara Tindak Pencucian Uang, tindak pidana asal tindak pidana korupsi tersebut, dilakukan pertemuan antara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, HAPOSAN HUTAGALUNG, LAMBERTUS, FEBER SILALAH, JAMES PURBA serta ANDI KOSASIH, dimana dalam pertemuan dibicarakan cara menyiasati uang milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang berada di rekening Panin Bank dan Bank BCA sejumlah Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut yang sudah diblokir oleh penyidik, menjadi seolah-olah bukan milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;
- Bahwa selama pertemuan berlangsung HAPOSAN HUTAGALUNG menghubungi M. ARAFAT ENANIE melalui Hand Phone dan meminta petunjuk atau saran bisnis apa yang bisa digunakan untuk menyiasati uang milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang sudah diblokir, dan M. ARAFAT ENANIE menyarankan kepada HAPOSAN HUTAGALUNG “bisnis apa saja yang penting jangan bisnis batubara, karena bisnis batubara pernah dipakai dalam kasus-kasus lain” ;
- Bahwa saran M. ARAFAT ENANIE tersebut kemudian disepakati bahwa bisnis yang digunakan sebagai alasan menyiasati uang milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang berada dalam rekening Bank Panin dan Bank BCA adalah bisnis property ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan HAPOSAN HUTAGALUNG juga meminta bantuan ANDI KOSASIH untuk mengakui bahwa uang yang berada di rekening Bank Panin dan Bank BCA atas nama GAYUS HASLOMOAN P. TAMBUNAN adalah milik ANDI KOSASIH, yang seolah-olah ada kerjasama antara ANDI KOSASIH dengan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dalam rangka proyek pengadaan tanah di daerah Jakarta Utara untuk pembangunan Ruko ;
- Bahwa dalam proses Penyidikan, tersangka GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN mendengar dari HAPOSAN HUTAGALUNG bahwa terhadap rumah milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di kelapa Gading Park View Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JE6 No.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara dan rekening di bank Mandiri yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dilakukan penyitaan oleh Penyidik, sehingga GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN meminta tolong kepada HAPOSAN HUTAGALUNG melakukan pendekatan kepada Penyidik agar tidak dilakukan penyitaan terhadap rumah di kelapa Gading maupun Rekening Bank Mandiri, dan atas permintaan tersebut HAPOSAN HUTAGALUNG menyampaikan kepada GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN kalau M. ARAFAT ENANIE bisa membantu dan untuk merealisasikan permintaan tersebut, kemudian GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menyerahkan uang sebesar USD 45.000 (empat puluh lima ribu dollar Amerika Serikat) kepada HAPOSAN HUTAGALUNG untuk diserahkan kepada M. ARAFAT ENANIE, kemudian oleh M. ARAFAT ENANIE memberikan 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar uang dollar pecahan 100 USD (seratus dollar Amerika Serikat) kepada terdakwa SRI SUMARTINI ;

- Bahwa pertemuan berikutnya antara M. ARAFAT ENANIE dan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN , M. ARAFAT ENANIE mengatakan kepada GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN uang yang dititipkan kepada HAPOSAN HUTAGALUNG sudah diterima penuh / full, sedangkan terdakwa SRI SUMARTINI ketika ditanya oleh GAYUS *"Bu terima berapa dari uang untuk sita rumah, saya kasih USD 45.000"* terdakwa SRI SUMARTINI menjawab *"dapat cuka kecil"* ;
- Bahwa dengan telah diterimanya uang senilai USD 45.000 atau sekitar jumlah tersebut, rencana terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE *untuk melakukan penyitaan* atas rumah GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di kelapa Gading Park View Blok JE6 No.1 Kelapa Gading, Jakarta Utara dan rekening GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN di Bank Mandiri yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) *tidak jadi dilaksanakan* ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2009, M. ARAFAT ENANIE selaku penyidik melakukan pemeriksaan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka yang didampingi oleh HAPOSAN HUTAGALUNG selaku Penasihat Hukumnya di kantor Unit III Pajak Asuransi Dit II Eksus Bareskrim Mabes Polri, namun pada sekitar pukul 11.00 WIB pemeriksaan dihentikan atas perintah KOMBES Polisi PAMBUDI PAMUNGKAS setelah HAPOSAN HUTAGALUNG selaku Penasihat Hukum GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menghadap KOMBES polisi PEMBUDI PAMUNGKAS dan agar dilanjutkan dengan pemeriksaan di luar kantor ;
- Bahwa terdakwa SRI SUMARTINI juga telah menerima uang dari HAPOSAN HUTAGALUNG pada awal September 2009 bertempat di kantor Bareskrim Mabes Polri Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 2 (dua) minggu kemudian menerima uang lagi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berkaitan dengan penanganan perkara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN ;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah KOMBES Polisi PAMBUDI PAMUNGKAS selaku Kanit III Pajak Asuransi tersebut maka pada sore harinya tanggal 1 September 2009, M. ARAFAT ENANIE bersama terdakwa SRI SUMARTINI melanjutkan pemeriksaan terhadap GASYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka di kamar Hotel Manhattan yang telah dipersiapkan oleh HAPOSAN HUTAGALUNG selaku Penasihat Hukum GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, dengan materi pemeriksaan berkaitan dengan uang dalam rekening GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dan perjanjian kerjasama antara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dengan ANDI KOSASIH, dan setelah pemeriksaan pada waktu terdakwa SRI SUMARTINI hendak meninggalkan hotel Manhattan, HAPOSAN HUTAGALUNG memberikan uang kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan berikutnya terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka pada tanggal 10 September 2009 di Hotel Manhattan, dan setelah pemeriksaan sekitar bulan September 2009, bertempat di halaman parkir Hotel Ambhara Jakarta Selatan, M. ARAFAT ENANIE menerima uang dari HAPOSAN HUTAGALUNG sejumlah US\$ 2.500 (dua ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), setara dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan maksud agar tidak dilakukan penahanan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka, dan pada kesempatan berikutnya pada bulan dan tempat yang sama M. ARAFAT ENANIE juga kembali menerima uang dari HAPOSAN HUTAGALUNG sejumlah US\$ 3.500 (tiga ribu lima ratus dollar Amerika Serikat), setara dengan Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan maksud agar tidak dilakukan penyitaan terhadap rumah milik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, dan atas penerimaan uang tersebut, selanjutnya M. ARAFAT ENANIE memberikan uang kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan MARDIYANI masing-masing sejumlah 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar uang US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) ;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2009 bertempat di kamar Hotel Kartika Candra terdakwa SRI SUMARTINI bersama dengan M. ARAFAT ENANIE melakukan pemeriksaan terhadap ANDI KOSASIH, dan dalam pemeriksaan tersebut terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE membicarakan masalah Kerjasama antara ANDI KOSASIH dan GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN yang meliputi :
 1. Asset-asset yang seolah-olah milik ANDI KOSASIH ADALAH SEJUMLAH usd 2,810,000 (DUA JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU DOLLAR Amerika Serikat) ;
 2. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah tertanggal 26 Mei 2008 yang seolah-olah telah terjadi kerjasama dalam hal pengadaan tanah antara GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dengan ANDI KOSASIH ;



3. 6 (enam) lembar kwitansi yang seolah-olah ANDI KOSASIH telah memberikan dana kepada GAYUS HALOMOAN T. TAMBUNAN untuk pengadaan tanah di Jakarta Utara, yaitu masing-masing :
 - Tanggal 2 Juni 2008 sebesar USD 900,000 (Sembilan ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 15 September 2008 sebesar USD 650,000 (enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 27 Oktober 2008 sebesar USD 260,000 (dua ratus enam puluh ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 10 Nopember 2008 sebesar USD 200,000 (dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
 - Tanggal 10 Desember 2009 sebesar USD 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa SRI SUMARTINI dan M. ARAFAT ENANIE bersama GYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN mencocokkan jumlah dan tanggal deposito dengan 6 lembar kwitansi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yang seolah-olah milik ANDI KOSASIH dank arena pemeriksaan dilakukan pada hari Minggu di Hotel Kartika Candra, maka dalam Berita Acara Pemeriksaan diberi tanggal 28 September 2009 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2009 bertempat di bareskrim Mabes Polri, MARDIYANI melakukan pemeriksaan terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku tersangka dengan perlakuan keras dan dalam pemeriksaan dinyatakan secara detail Perjanjian Kerja sama serta obyeknya sehingga GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN merasa kewalahan dan tertekan, kemudian GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN menyampaikan kepada M. ARAFAT ENANIE dan mengeluhkan pemeriksaan yang dilakukan oleh MARDIYANI, kemudian GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN memberikan uang USD 4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat) kepada M. ARAFAT ENANIE, dan setelah M. ARAFAT ENANIE menerima uang dari GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selanjutnya M. ARAFAT ENANIE pada tanggal 2 Oktober 2009 memberikan kepada MARDIYANI sejumlah USD 2.000 (dua ribu dollar Amerika Serikat), dan sisanya untuk terdakwa SRI SUMARTINI dan untuk M. ARAFAT ENANIE sendiri ;
- Bahwa pemeriksaan berikutnya terhadap GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN selaku Tersangka dilakukan oleh terdakwa ASRI SUMARTINI pada tanggal 5 Oktober 2009 di Kantor HAPOSAN HUTAGALUNG dan pada tanggal 13 Oktober 2009 di Kantor Bareskrim, dimana GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN dalam

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut tidak merasa ditekan oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan karena telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa SRI SUMARTINI dan Tim penyidik lainnya ;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2010 bertempat di Kantor bareskrim Mabes Polri terdakwa SRI SUMARTINI meminta bagian kepada M. ARAFAT ENANIE sehubungan dengan telah dibukanya blokir rekening kilik GAYUS HALOMOAN P. TAMBUNAN, kemudian M. ARAFAT ENANIE memberikan sebanyak US \$ 7000 (tujuh ribu dollar Amerika Serikat) dan diterima langsung oleh terdakwa SRI SUMARTINI ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah/ janji, pada pokoknya sebagai berikut ;

1 Drs ANGGA HARYA KUSUMA Amd. IK ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia bekerja di Bareskrim Direktorat II (Ekonomi dan Khusus) Unit III (Bidang Pajak, Asuransi dan Money Laundryng ;
- Bahwa setahu saksi sebagai Direktur II adalah Edmond Elyas dan Kanit III dijabat oleh Kombes Pambudi Pamungkas ;
- Bahwa saksi pernah membuat Laporan Polisi No.LP/412/VII/2009/ Siaga tanggal Juli 2009 atas terjadinya tindak pidana Money Laundryng dan sebagai terlapor adalah Gayus Halomoan Partahanan Tambunan dan Drs Roberto Santonius ;
- Bahwa saksi menandatangani Laporan Polisi yang pertama, karena kata saksi Arafat ‘sudah tanda tangani saja, hanya begitu saja’ ;
- Bahwa waktu itu di Unit III saksi masih baru dan termasuk masih junior, karena itu saksi menuruti saja ketika diminta untuk tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Polisi tersebut dibuat setelah dilakukan penyelidikan ;
- Bahwa setelah jarak 1 (satu) atau 2 (dua) minggu kemudian saksi ada lagi tanda tangan Laporan Polisi yang kedua yang disodorkan oleh Terdakwa, katanya untuk perbaikan yang pertama ;
- Bahwa waktu Laporan Polisi Kedua disodorkan kepada saksi halaman pertama dari surat tersebut dilipat ke bawah dan setelah tanda tangan lalu saksi tutup kembali tanpa membaca isi surat tersebut, karena dalam pikiran saksi Laporan Polisi untuk perkara Gayus ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian mana perbaikan dari Laporan Polisi tersebut, karena Terdakwa hanya bilang ada perbaikan ;
- Bahwa saksi menandatangani Laporan Polisi kedua tersebut adalah di ruangan Kanit III (lantai 3) dan ketika itu saksi berhadapan dengan Terdakwa, di samping kiri ada Kompol Arafat dan disebelah saksi AKBP Mardiyani ;
- Bahwa waktu saksi tanda tangan pada Laporan Polisi Kedua AKBP Mardiyani lagi mengerjakan pekerjaannya, jadi ia tidak berkomentar apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah waktu itu ada Kanit III Kombes Pambudi, karena antara ruang saksi dan Kanit III ada pemisah berupa skat berupa tembok ;
- Bahwa sekarang saksi sudah tahu isi perubahan Laporan Polisi Pertama ke yang kedua, namun saksi saksi tidak tahu apakah itu perintah Direktur atau Kanit III ;
- Bahwa Laporan Polisi yang saksi buat adalah berdasarkan Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (LHA – PPATK) atas rekening milik Gayus H.P. Tambunan ;
- Bahwa LHA- PPATK tersebut biasanya dari Direktur turun ke Kanit, terus turun ke Katim dan selanjutnya didistribusikan kepada Penyidik dan karena waktu itu hanya ada saksi sendiri yang junior, maka kepada saksi diminta menandatangani Laporan Polisi tersebut ;
- Bahwa LHA –PPATK tersebut saksi terima dari Ketua Tim (Katim) AKBP Muh. Anwar, namun saksi tidak membacanya, saksi hanya melihat ada disposisi untuk diserahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa setahu saksi bahwa penyidik dalam perkara Gayus tersebut antara lain adalah : AKBP Muh. Anwar, AKBP Mardiyani, saksi dan Terdakwa ;

Hal.21 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Penyidikan dikeluarkan/ ditandatangani oleh Direktur II Ekonomi dan Khusus Bapak Edmond Elyas, kemudian diturunkan ke Kanit Pambudi Pamungkas dan selanjutnya ke anggota yaitu AKBP Muh. Anwar, AKBP Mardiyani, Kompol Arafat dan terus ke saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ;

2 DRS PAMBUDI PAMUNGKAS ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi telah menjabat sebagai Kanit III Dit. II Bareskrim Polri yaitu Bidang Money Laundryng, Pajak dan Asuransi ;
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Kanit III saksi pernah menerima disposisi dari pimpinan tentang Laporan Hasil Analisa dari Pusat Pelaporan dan Analisis Tansaksi Keuangan (LHA- PPATK) No. S31/1..03.1/PPATK/03//09.R tanggal 16 Maret 2009 bahwa adanya Transaksi yang mencurigakan dari sdr Gayus Halomoan P.Tambunan, yaitu adanya uang masuk ke rekening yang bersangkutan sebesar US \$ 400,000 (empat ratus ribu Dollar Amerika) atau sekitar Rp 4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta Rupiah) ;
- Bahwa atas adanya LHA –PPATK tersebut lalu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan ternyata Terlapor sdr Gayus Tambunan adalah seorang Pegawai Dit.Jen Pajak Departemen Keuangan R.I ;
- Bahwa Tim yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan di Ketuai oleh AKBP Muh. Anwar, anggotanya Mardiyani, Arafat , Angga yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Surat Perintah Penyelidikan ;
- Bahwa bilamana dalam penyelidikan ditemukan indikasi kuat rekening tersebut mencurigakan, maka langkah pertama penyelidikan adalah dilakukan **pemblokiran** dan setelah itu lalu kami minta rekening koran yang bersangkutan, dan hal ini sebetulnya adalah rahasia bank, namun karena menyangkut money laundryng maka itu diperbolehkan ;
- Bahwa kemudian Penyidik meminta Rekening koran Bank sdr Gayus Tambunan dan setelah diberikan disitu tergambar semua transaksi uang masuk dan uang ke luar. Hasil penyelidikan atas rekening tersebut ada indikasi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayus Halomoan P.Tambunan bukan menyetor sendiri uang tersebut melainkan telah menerima dari orang lain ;

- Bahwa dari Rekening Koran milik Gayus tersebut kalau tidak salah ditemukan uang masuk dari beberapa Perusahaan Terbatas dan dari Roberto Santonius ;
- Bahwa dari mempelajari siapa dia pengirim dana tersebut, maka timbul kecurigaan dan selanjutnya dengan bukti permulaan yang cukup, maka selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas, setelah itu barulah Penyidik melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap orang-orang yang terkait dengan Laporan Hasil Analisa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ingat persisnya kapan Laporan Polisi untuk perkara Gayus tersebut dibuat dan siapa saksi Pelapor karena saksi selaku Kanit biasanya hanya memerintahkan agar dibuatkan Laporan Polisi dan yang tahu persis tentunya yang memegang/ membuat berkas yaitu saksi Arafat dan ibu Tini (Terdakwa) ;
- Bahwa pemblokiran terhadap rekening Gayus adalah sewaktu saksi masih menjabat sebagai Kanit ;
- Bahwa pemblokiran terhadap rekening haruslah cukup alasan, dengan prosedur penyidik mengajukan surat kepada saksi selaku Kanit, setelah diparaf oleh Kanit (saksi), lalu surat tersebut dibawa ke Direktur dan setelah ditandatangani oleh Direktur selanjutnya surat dikirim kepada Direktur Utama Bank yang bersangkutan ;
- Bahwa setelah menerima surat permintaan pemblokiran dari Penyidik maka bank segera melaksanakan pemblokiran dan paling lambat 1 X 24 jam menyampaikan hasil pemblokiran ;
- Bahwa setahu saksi Wasdik sudah menanyakan kepada Penyidik dan memperoleh jawaban adanya bukti permulaan yang cukup, setelah itu lalu tahap penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan membuat Laporan Polisi sebagai dasar, kemudian lalu dilanjutkan dengan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Tugas;
- Bahwa seingat saksi Surat Perintah Penyidikan tersebut dibuat bulan Juli 2009 ;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2009 itu ada pengembangan Kanit, semula Kanit III Bidang Money Laundryng, Pajak dan Asuransi sejak itu Bidang Money

Hal.23 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laundryng menjadi Unit tersendiri yaitu Kanit VI dan sebagai Kanitnya adalah Kombes Eko Budi Sampurno;

- Bahwa walaupun Unit Money Laundryng menjadi Unit tersendiri, namun karena ini masih dalam tahap transisi, atas permintaan dari Direktur II Ekonomi dan Khusus, maka saksi tetap mendampingi penyidikan kasus Gayus ;
- Bahwa berkaitan dengan adanya 2 (dua) Laporan Polisi yaitu Laporan Polisi yang pertama terdiri 2 (dua) Tersangka yaitu Gayus dan Roberto Santonius dan Laporan Polisi yang kedua hanya Tersangkanya Gayus, perjalanan panjang ini sebetulnya saksi tidak mengikutinya, karena hal tersebut bukan lagi dalam kendali saksi, melainkan Kanit VI yang baru, namun demikian menurut pengalaman saksi selaku Penyidik adalah tidak lazim antara yang disuap yaitu Gayus dan yang menyuap yaitu Roberto Santonius bergabung dalam satu berkas perkara dan rekan Jaksa biasanya memberi petunjuk agar berkas tersebut dipisah (displit);
- Bahwa ketika Bidang Money Laundryng dipisahkan dari Kanit III menjadi Kanit VI, maka Anggota Unit saksi mulai dari Muh. Anwar, Ibu Mardiyani, Arafat, Angga, Joni dan lain-lain menjadi Anggota Unit VI sehingga saksi tidak mengikuti lagi dan untuk detailnya bukan saksi yang bisa menjelaskan ;
- Bahwa Penyidik dalam perkara Gayus adalah saksi sendiri, Eko Budi Sampurno, AKBP Mardiyani, AKBP Muh. Anwar, Kompol Arafat, sedangkan 3 (tiga) anggota baru baru lulusan Akpol yaitu Angga, Joni dan Putu Widiyatna diikutkan untuk proses pembelajaran ;
- Bahwa selain Surat Perintah Penyidikan untuk nama-nama tersebut di atas, kemudian diterbitkan pula Surat Perintah Penyidikan Tambahan atas nama Terdakwa Sri Sumartini ;
- Bahwa adanya Surat Perintah Penyidikan Tambahan atas nama Terdakwa Sri Sumartini berawal Terdakwa menghadap saksi menyampaikan maksudnya untuk membantu melakukan penyidikan perkara Gayus dan karena hal tersebut saksi anggap bagus dan lagi pula saksi lihat anggota yang lain sibuk, maka dibuatlah Surat Perintah Tambahan dengan memasukkan nama Terdakwa. Hal ini biasa dan sering terjadi karena timnya ada tugas baru, sedangkan kasus ini harus segera diselesaikan dan saksi kira hal ini tidak menyalahi KUHAP, karena masih kewenangan Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan saksi memasukkan Terdakwa dalam Surat Perintah Penyidikan Tambahan karena saksi berpikir untuk memperlancar tugas penyidikan, karena Terdakwa sudah biasa memegang Administrasi Penyidikan (Mindik), namun untuk tugas memeriksa, membuktikan, mencari saksi Terdakwa masih belum terbiasa ;
- Bahwa setahu saksi Tugas Terdakwa dalam bidang Administrasi Penyidikan tidak ikut memeriksa, ia hanya melaksanakan Administrasi Penyidikan misalnya hari besok memanggil dan membuat konsep panggilan baik untuk saksi maupun Terdakwa dan selanjutnya mengajukan kepada saksi dan setelah ditanda tangani Direktur maka surat tersebut kembali turun kepada Terdakwa untuk diberi nomor dan dicap. Selanjutnya Terdakwalah yang menyuruh PHL untuk mengantar surat dan inilah tugas Administrasi Penyidikan ;
- Bahwa benar di Unit saksi (sebelum pemisahan Kanit) ada lebih kurang 18 (delapan belas) orang Penyidik, terbagi dalam 4 (empat) Tim, yaitu Tim 1 Ketuanya Triono, Tim 2 Ketuanya AKBP Muh. Anwar, Tim 3 Ketuanya Supriyadi dan Tim 4 Ketuanya Pakpahan. Di sini semua Penyidik melakukan pemeriksaan, membahas kasus, mempelajari dan sebagainya ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara Gayus yang dominan memegang berkas perkara, mateng tidaknya serta komplrit tidaknya adalah Arafat dibantu oleh Ibu Mardiyani, sedangkan Terdakwa karena ditugaskan untuk memegang fail-fail termasuk memegang LHA, maka kepadanya harus diberi payung berupa Surat Perintah Penyidikan, karena tanpa itu ia tidak berhak memegang fail-fail tersebut ;
- Bahwa mengenai pemeriksaan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Arafat terhadap Gayus dan Roberto di Hotel Manhattan, di Hotel Kartika Chandra dan pertemuan Mall FX Senayan saksi tidak tahu, karena setelah bulan Juli 2009, Terdakwa dan Arafat tidak mempunyai kewajiban lagi untuk melapor kepada saksi dan saksi tidak dilaporinya atas hal tersebut . Menurut pendapat saksi sebetulnya asal tidak disalahgunakan tidak masalah tetapi harus seizin Wasdik ;
- Bahwa dalam penyidikan terhadap Gayus Tambunan sejak bulan Juli 2009 hingga pindah saksi tidak pernah memerintahkan atau dilaporinya tentang adanya penahanan terhadap Gayus ;

Hal.25 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Rekening Gayus di Panin Bank dan BCA pada awal penyidikan dilakukan pemblokiran, namun kemudian seingat saksi pemblokiran tersebut dibuka pada tanggal 26 November 2009 dan seingat saksi surat tersebut keluar pada waktu Direktur yang baru, demikian pula Kanitnya sudah yang baru ;

3 GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar keterangan yang diberikan ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sejak 03 September 2006 ;
- Bahwa Pangkat/Golongan saksi adalah Golongan III/a dengan gaji perbulan sekitar Rp 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi ada memiliki dana di rekening Panin Bank dan BCA berjumlah kurang lebih Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah), dana tersebut berasal dari sejumlah perusahaan atau wajib pajak yang pernah ditangani saksi ;
- Bahwa dana milik saksi tersebut terdiri sekitar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) di BCA Cabang Bintaro dan sisanya di Panin Bank ;
- Bahwa dana tersebut diantaranya berasal dari :
 - 1 Alif Kuncoro untuk membantu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak PT Kaltim Prima Coal untuk tahun 2000, 2001, 2002, 2003 dan 2005, karena telah tertahan oleh KPPLTU, lalu saksi menghubungi Maruli untuk minta tolong, sehingga dikeluarkan SKP tersebut dan atas jasa tersebut saksi terima uang, sejumlah US \$ 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) ;
 - 2 Drs Roberto Santonius, sejumlah Rp 925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) ;
 - 3 PT Mega melalui Mr Son sejumlah Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa selain di BCA dan Panin Bank, saksi ada pula mempunyai Rekening di Bank Mandiri berjumlah sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), sumber dananya sama hanya menyimpannya saja dipecah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut saksi terima sekitar tahun 2008, namun kemudian rekening saksi di BCA dan Panin Bank di blokir pada bulan April tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rekening saksi di blokir karena telah diberitahu oleh pihak bank ;
- Bahwa selain memiliki rekening di beberapa bank saksi juga ada memiliki sebuah rumah di Kelapa Gading Park View Blok JE 6 No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa Rumah tersebut dibeli saksi pada Agustus 2008 dengan harga Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah) ;
- Bahwa saksi kemudian dipanggil sebagai Tersangka untuk menghadap Kopol Arafat ;
- Bahwa setahu saksi selain saksi yang menjadi Tersangka juga adalah Drs Roberto Santonius ;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai Tersangka sebanyak 4 (empat) kali pertama kali di Bareskrim, Mabes Polri, kemudian dilanjutkan di Kantor Hapusan Hutagalung dan 2 (dua) kali di Hotel Manhattan ;
- Bahwa ketika saksi diperiksa sebagai Tersangka di Bareskrim Mabes Polri oleh Kopol Arafat, sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) jam, lalu datang Hapusan Hutagalung, setelah keluar dari ruang Pambudi Pamungkas Hapusan meminta agar pemeriksaan dilanjutkan di hotel saja, sehingga Kopol Arafat menghentikan pemeriksaan terhadap saksi ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi adalah Kopol Arafat dan 1 (satu) kali diantaranya oleh AKBP Mardiyani, sedangkan Terdakwa juga ikut hadir (menemani) ;
- Bahwa Terdakwa sendiri pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ketika pemerisaan berlangsung di Kantor Hapusan Hutagalung, namun kemudian dilanjutkan oleh Kopol Arafat ;
- Bahwa benar Hapusan Hutagalung pernah bercerita saksi bahwa rekening saksi di bank Mandiri berjumlah sekitar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) ; akan disita (diblokir) dan rumah saksi di Kelapa Gading akan disita oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi Hapusan Hutagalung lalu meminta uang kepada saksi untuk melakukan pengurusan dengan penyidik, sehingga saksi menyerahkan uang kepada Hapusan Hutagalung sebagai berikut :

Hal.27 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 untuk dana operasional Haposan Hutagalung sebesar US \$ 20.000. (dua puluh ribu Dollar Amerika) ;
 - 2 untuk tidak dilakukan penahanan sebesar US \$ 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika). Uang ini menurut cerita Haposan untuk Pak Edmond Ilyas dan Pambudi Pamungkas ;
 - 3 untuk tidak menyita terhadap rekening mandiri sebesar US \$ 35,000 (tiga puluh lima ribu Dollar Amerika) ;
 - 4 untuk tidak melakukan penyitaan terhadap rumah saksi di Kelapa Gading sebesar US\$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) ;
 - 5 untuk mengatur Penyidik, Jaksa dan Hakim sebesar US \$ 500.000 (lima ratus Ribu Dollar Amerika) ;
- Bahwa saksi juga menyerahkan dana kepada Haposan Hutagalung untuk Penyidik, Jaksa dan Hakim masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), sehingga ditambah untuk pengacara total berjumlah sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) ;
 - Bahwa untuk dana milik saksi di Bank BCA dan Panin Bank yang telah diblokir Penyidik saksi Haposan Hutagalung mengenakan seorang bernama Andi Kosasih yang katanya ia siap untuk ikut skenario yang disusun oleh Haposan ;
 - Bahwa skenario yang disusun oleh Haposan Hutagalung dalam menyiasati uang milik saksi yang ada di Panin Bank dan BCA tersebut adalah dengan cara membuat 6 (enam) lembar kuitansi tanda terima uang oleh saksi dari Andi Kosasih ;
 - Bahwa untuk mendukung adanya penyerahan uang dari Andi Kosasih kepada saksi oleh saksi Lambartus Palang Ama dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama di Hotel Ambhara antara saksi dan Andi Kosasih untuk Pengadaan Tanah bagi pembangunan Ruko di Jakarta Utara ;
 - Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama dan 6 (enam) lembar kuitansi tersebut sebenarnya dibuat pada tahun 2009, namun pada surat tersebut dicantumkan mundur yaitu bulan Juni 2008 ;
 - Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama dan 6 (enam) lembar kuitansi tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah ada ;



- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama dan kwitansi tersebut, saksi diperiksa oleh AKBP Mardiyani dan Andi Kosasih diperiksa oleh Arafat dan Terdakwa juga ada di tempat tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya rekening saksi di BCA dan Panin Bank telah dicabut blokirnya, kepada saksi tidak dilakukan penahanan, rekening saksi di Bank Mandiri tidak disita/blokir dan rumah saksi di Kelapa Gading tidak disita ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kompul Arafat maupun Terdakwa mengenai penyerahan uang oleh Haposan Hutagalung sebesar US \$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika) ;
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah memberikan uang kepada saksi Kompul Arafat maupun Terdakwa ;

4 MOH. ARAFAT
ENANIE,SH.,-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar telah menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi adalah salah satu penyidik dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- Bahwa saksi menangani perkara Gayus Halomoan P. Tambunan karena adanya Surat Perintah dari Direktur II Ekonomi dan Khusus yang saat itu dijabat oleh Brigjen Pol. Edmond Elyas ;
- Bahwa pengusutan terhadap Gayus Halomoan P. Tambunan karena adanya surat dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang melaporkan adanya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- Bahwa atas adanya Laporan Hasil Analisis PPATK tersebut, kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyelidikan pada bulan April 2009 dan dalam Surat Perintah Penyelidikan tersebut saksi termasuk salah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut ;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Juli 2009 penyelidikan dalam perkara Gayus ditingkatkan menjadi penyidikan. Adapun Tim yang ditunjuk dalam tingkat penyidikan adalah sama dengan Tim yang melakukan penyelidikan, kecuali dalam tingkat penyelidikan Terdakwa belum masuk dalam Tim ;

Hal.29 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Bahwa masuknya Terdakwa dalam Tim adalah karena pada saat itu saksi baru berdinis di Bareskrim bulan April 2009 dan Terdakwa sudah lama berdinis disitu dan sangat memahami administrasi penyidikan, karena itu untuk tugas administrasi penyidikan saksi serahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa yang termasuk dalam Tim Penyidik dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan adalah AKBP Muh. Anwar, sebagai Ketua Tim, saksi sendiri, AKBP Mardiyani, Kombes Pambudi Pamungkas, Angga dan Cecep ;
- Bahwa setahu saksi dalam tindak pidana Money Laundering penanganan penyidikan dan penyelidikannya berbeda dari tindak pidana biasa dan ia bersifat khusus, sehingga ia wajib dilakukan melalui tahap penyelidikan ;
- Bahwa ketika dilakukan penyelidikan saksi telah menemukan bukti-bukti tindak pidana itu ada sehingga dilanjutkan dengan tahap penyidikan.;
- Bahwa khusus untuk money laundering penyelidikan berangkat dari Laporan Hasil Analisis PPATK bahwa diduga terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Gayus Halomoan P. Tambunan yaitu Pegawai Pajak ;
- Bahwa ketika Terdakwa masuk sebagai Penyidik Tambunan perkara Gayus sudah masuk dalam tahapan Penyidikan ;
- Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi perkara Gayus Halomoan P.Tambunan pada mulanya berdasarkan Laporan Polisi yang Pertama dibuat oleh Cecep Terlapornya ada 2 (dua) orang yaitu Gayus Halomoan P. Tambunan dan Drs Roberto Santonius, kemudian Laporan Polisi kedua nama Tersangkanya hanya tinggal 1 (satu) orang saja yaitu Gatus Halomoan P. Tambunan ‘;
- Bahwa yang memerintahkan membuat Laporan Polisi kedua tersebut adalah Direktur II Brigjen Pol. Edmond Ilyas ;
- Bahwa latar belakang keluarnya Laporan Polisi Kedua, karena Drs Roberto Santonius yang telah ditetapkan menjadi Tersangka protes, kemudian ia meminta bertemu, sehingga terjadilah pertemuan di Mall F.X.Senayan. Ketika di Mall F.X. Senayan ia menanyakan apakah statusnya sebagai Tersangka bisa diubah menjadi saksi saja dan dijawab oleh saksi bahwa itu bukan kewenangan saksi karena kami hanya Penyidik bawahan dan kalau mau bicara seperti itu silakan bicarakan dengan pimpinan kami ;
- Bahwa sore harinya atau besoknya lalu Drs Roberto Santonius menghadap Direktur II Edmond Ilyas , kemudian Kanit Pambudi Pamungkas memanggil saksi dan mengatakan supaya ke ruangan Direktur II. Selanjutnya lalu saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi Pamungkas dan Mardiyani dipanggil menghadap Direktur II dan disitu saksi diperintahkan untuk focus pada kasus Gayus. Setelah pertemuan Pak Kanit menegaskan lagi perkataan Direktur II tersebut dan disampaikan juga dengan Terdakwa ;

- Bahwa awal September 2009 ketika di Mall F.X. Senayan saksi Roberto Santonius tidak ada memberikan uang kepada saksi, sedangkan kepada Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi tanggal 06 Mei 2010 yang berisi keterangan bahwa ketika di F.X. Senayan Terdakwa telah menerima uang dari Drs Roberto sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Selanjutnya uang tersebut dibagi bertiga yaitu Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dibagi berdua antara saksi dengan ibu Mardiyani. Keterangan tersebut saksi sampaikan karena suasana kebatinan saat itu harus mengatakan seperti itu dan keterangan saksi dipersidangan saat inilah yang benar ;
- Bahwa mengenai saksi didakwa menerima uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), Drs Roberto Santonius sendiri telah memberikan keterangan dalam BAP yang ke- 3, BAP ke- 3 ini oleh Penyidik tidak dimasukkan dalam berkas saksi, karena itu dipersidangan ini saksi sampaikan keterangan yang sebenarnya bahwa yang terima uang tersebut bukan saksi tetapi atasan- atasan saksi, tapi ini malah tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa mengenai perkara Gayus Halomoan P. Tambunan ketika dalam proses penyelidikan saksi pernah mengajukan penyitaan terhadap rumah Gayus di Kelapa Gading ke Kanit Pambudi Pamungkas. Saksi ketika itu memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuat konsep penyitaan rumah dan setelah saksi tanyakan Terdakwa menjawab bahwa surat tersebut sudah disampaikan kepada Kanit ;
- Bahwa seingat saksi setelah konsep surat penyitaan rumah tersebut masuk ke Kanit besok harinya datang Haposan Hutagalung menghadap Kanit ;
- Bahwa beberapa hari setelah itu saksi tanyakan kepada Kanit dan dijawab Kanit pelajari dulu dan ternyata sampai sekarang surat perintah penyitaan rumah tersebut tidak diparaf oleh Kanit, sehingga tidak ditandatangani oleh Direktur II ;

Hal.31 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tidak dilakukan penyitaan terhadap rumah Gayus menurut keterangan di BAP bahwa saksi menerima uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah), saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi diperiksa 3 (tiga) tim secara bersamaan yaitu : Pertama Tim Independan, kedua Propam Mabes Polri dan ketiga Provos, tim ini berjalan secara bersama-sama. Waktu Propam memeriksa saksi, saksi katakan saksi tidak terima uang, namun mereka mengatakan dari keterangan saksi lain kamu terima di Hotel Ambhara, selanjutnya sewaktu saksi diperiksa di oleh Penyidik Tim independent hal itu disampaikan lagi ;
- Bahwa saksi mengatakan seperti itu karena suasana kebatinan saat itu saksi harus mengikuti kemauan penyidik, karena kalau tidak barangkali seperti Terdakwa masuk rumah sakit ;
- Bahwa selama pemeriksaan oleh Penyidik tersebut tidak ada tekanan secara fisik, saksi malah tertawa, tapi yang terjadi adalah suasana kebatinan yang mengakibatkan saksi harus mengatakan demikian ;
- Bahwa mengenai saksi menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika dari Haposan Hutagalung kalau dikonversi kedalam Rupiah kurang lebih Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), untuk Terdakwa dan Ibu Mardiyani masing-masing kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) lembar 100 US \$ (seratus Dollar Amerika Serikat), itu pengakuan saksi, namun waktu itu dalam hati saksi, saksi akan menyampaikan yang sebenarnya dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengenal Haposan Hutagalung pertama kali di Hotel Sultan dan yang memperkenalkan adalah Terdakwa, ketika itu Haposan Hutagalung mengatakan bahwa kemungkinan besar ia adalah pengacara dalam perkara Gayus ;
- Bahwa setelah itu lalu Haposan Hutagalung mengundang untuk bertemu di Park Lane Casablanca Kuningan dan dalam pertemuan tersebut hadir Gayus Halomoan P.Tambunan dan Haposan Hutagalung dengan 3 (tiga) orang anak buahnya ;
- Bahwa ketika Park Lane Casablanca Kuningan Gayus Halomoan P.Tambunan meminta bantuan kepada saksi agar perkaranya dihentikan, namun saksi katakan tidak bisa karena ini adalah Laporan PPATK ;
- Bahwa pada saat perintah penyelidikan dibuat saksi membuat surat perintah untuk pemblokiran rekening Gayus Halomoan P.Tambunan di Bank Panin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BCA seingat saksi mulanya hanya sekitar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar Rupiah) sampai Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar Rupiah) , namun kemudian setelah LHA PPATK yang ke 3 (tiga) ditemukan berjumlah sekitar Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah), tapi perhitungan saksi hanya sekitar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima Milyar Rupiah),

- Bahwa berkaitan dengan pemblokiran rekening Gayus Halomoan P.Tambunan tersebut, saksi yang membuat konsef kemudian ditandatangani oleh Direktur II Brigjen Pol. Edomand Ilyas ;
- Bahwa setahu saksi aliran dana masuk ke Rekening Gayus diantaranya dari Alif Kuncoro sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan dari Roberto Santonius sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- Bahwa dalam perkara Gayus kemudian timbul persoalan karena Jaksa Syrus Sinaga ikut campur tangan dan meminta memasukkan Pasal 372 KUH Pidana, supaya berkas perkara yang dilimpahkan bisa masuk ke Pidum, karena kalau tetap dengan perkara Korupsi dan money Laundering perkara tersebut bukan masuk ke Pidum tapi ke Pidsus. Saksi sendiri mulanya tidak tahu pembicaraan mereka di Hotel Kristal, tapi belakangan saksi tahu bahwa Jaksalah yang memberikan resume perkara Gayus memasukkan Pasal 372 KUH Pidana kepada Penyidik ;
- Bahwa ketika saksi pulang dari Surabaya saksi melihat adanya perubahan dalam berkas perkara Gayus, dan ketika saksi tanyakan kepada Terdakwa katanya perubahan itu karena maunya Jaksa, sehingga dikatakan oleh saksi lain bahwa saksi marah ;
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan pembukaan blokir terhadap rekening Gayus di BCA dan Bank Panin ;
- Bahwa setelah blokir tersebut dibuka ternyata Haposan Hutagalung belum memberikan uang kepada saksi, Terdakwa dan AKBP Mardiyani, karena itu lalu saksi menemui dan menanya Haposan Hutagalung tentang jatah penyidik padahal sudah bulan Februari 2010, sedangkan blokir sudah dibuka sekitar bulan Nopember 2009 dan dijawab Haposan Hutagalung “sabar bos” saksi lagi mengurus atasan-atasan, Jaksa dan Hakim, katanya pusing karena angkanya berubah-ubah tidak sesuai dengan hitungan awal. Perubahan itu karena di

Hal.33 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian ada perubahan jabatan pada Direktur II, ada pengembangan Kanit dan perubahan jabatan pada Kabareskrim ternyata harus dipenuhi juga ;

- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Gayus Halomoan P. Tambunan sekitar bulan Februari 2010 dan saksi tanyakan “gimana kok kami belum dikasih sama Haposan” dijawab Gayus “Pak Arafat semua itu ditangani Haposan, ngomonglah sama Haposan dia itu urus uang bukan sama saya lagi sudah saya serahkan semuanya sama dia”
- Bahwa kemudian saksi diingatkan oleh Kanit Eko Budi Sampurno agar jangan berhubungan dengan Haposan lagi karena katanya kita sekarang menjadi Target Operasi (TO) Barekrim karena rencana akan menangkap mafia-mafia dan mafia itu kamu dan sejak itu saksi tidak berani lagi ;
- Bahwa Haposan Hutagalung pernah menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang dibuka blokir tersebut akan dibagi-bagi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) untuk Kepolisian, Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) untuk Kejaksaan dan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) untuk Hakim dan sisanya untuk Pengacara ;
- Bahwa benar karena tidak enak dengan Terdakwa yang telah membantu saksi maka saksi memberikan uang operasional penyidikan perkara Gayus dan Perkara lain kalau tidak salah perkara Antasari Azhar kepada Terdakwa sebesar kurang lebih Rp antara Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara yang menyebutkan bahwa saksi total menerima uang pemberian dari Haposan Hutagalung dan Gayus Halomoan P.Tambunan adalah 80 lembar pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) dari Haposan dan sebanyak 60 lembar pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) diberikan dalam 2 tahap, yaitu setelah atas Gayus tidak dilakukan penahanan dan atas rumahnya tidak dilakukan penyitaan dan selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada Terdakwa dan saksi AKBP Mardiyani masing-masing sebanyak 2 atau 3 lembar uang pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika), saksi memberikan karena Terdakwa sering menagih kepada saksi setelah pembukaan blokir, adalah tidak benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Laporan Polisi No.Pol. LP/412/VII/2009/SIAGA- III tanggal Juli 2009 dan Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan No. B/725/



VII/2009/Dit II. Eksus tanggal 27 Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan dan Roberto Santonius

- Bahwa tidak benar saksi menerima uang dari Haposan US \$ 4,500 (empat ribu lima ratus Dollar Amerika) dan memberikan kepada Terdakwa 2 sampai 3 lembar pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) ;
- Bahwa tidak benar juga saksi menerima dari Haposan atau dari Gayus uang sebanyak US \$ 4,500 (empat ribu lima Ratus Dollar Amerika) untuk tidak menyita rumah Gayus ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Haposan bahwa ada pembagian uang yang Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) yaitu untuk Penyidik, Jaksa dan Hakim masing-masing Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Gayus di luar kantor 2 (dua) kali di Hotel Manhattan, seingat saksi Terdakwa juga ikut, yang bayar hotel bukan dari Kepolisian ;
- Bahwa waktu pemeriksaan di Hotel Kartika Candra Terdakwa juga ikut Surat Perjanjian antara Gayus dan Andi Kosasih sudah dibuat;

5 ANDI KOSASIH; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Gayus Halomoan P.Tambunan, karena diperkenalkan oleh Haposan pada bulan Agustus 2009 di Hotel Sultan ;
- Bahwa saksi mengenal Gayus dalam hubungan karena ia meminta tolong kepada saksi agar mau mengakui uang milik Gayus sejumlah sekitar US \$ 2,810,000 (dua juta delapan ratus sepuluh Dollar Amerika) adalah milik saksi dan kemudian lalu dibuat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah di Jakarta Utara ;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut sebenarnya dibuat tahun 2009, namun bertanggal 26 Mei 2008 ;
- Bahwa pertemuan itu dilaksanakan di Hotel Sultan dan yang hadir adalah saksi sendiri, Haposan dan Lambertus ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kompol Arafat di Hotel Kartika Chandra dan yang ditanyakan Penyidik apakah saksi ada menyerahkan uang kepada Gayus sesuai 6 (enam) kwitansi yang ada dipersidangan dan saksi jawab tidak ada ;

Hal.35 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) buah kwitansi tersebut dibuat untuk menutupi uang Gayus yang berjumlah Rp 24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar Rupiah) atau sekitar US \$ 28,000 (dua puluh delapan ribu Dollar Amerika) ;
- Bahwa saksi Haposan berjanji akan memberi saksi uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sampai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), namun saksi tidak mau karena saksi hanya mau bantu saja ;
- Bahwa ketika pemeriksaan terhadap Gayus di Hotel Kartika Chandra saksi lihat Kopol Arafat bicara dengan Gayus dan mencocokkan kuitansi ;
- Bahwa ketika di Hotel Kartika Chandra saksi lihat Terdakwa membuka laptop di meja, tanpa bertanya langsung mengetik dan mencocokkan kwitansi. Kemudian datang Kopol Arafat dan melakukan pemeriksaan serta mencocokkan kwitansi bersama Gayus ;
- Bahwa dalam pemeriksaan oleh Kopol Arafat banyak ditujukan kepada Gayus ;
- Bahwa Terdakwa ada memeriksa saksi, namun saksi tidak ingat secara jelas apa saja pertanyaan Terdakwa ;
- Bahwa ketika di Hotel tersebut posisi Gayus dan Arafat di belakang saksi, sedangkan Terdakwa di depan saksi ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah tersebut dibuat di Kantor Haposan, selanjutnya direvisi lagi di Hotel Kartika Chandra dan disitu saksi bertanda tangan ;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai inisiatif pembuatan Surat Perjanjian Pengadaan Tanah tersebut adalah Haposan, sedangkan yang membuat 6 (enam) buah kwitansi tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi datang ke Hotel Kartika Chandra tidak menerima surat panggilan tapi karena ditelpon oleh Haposan.
- Bahwa selain diperiksa di Hotel Kartika Chandra saksi pernah diperiksa di Mabes Polri dan yang memeriksa adalah Kopol Arafat, dalam pemeriksaan tersebut Penyidik masih mempertanyakan tentang uang yang ada di rekening Gayus ;
- Bahwa benar setelah pemeriksaan di Hotel Kartika Chandra, saksi ada menyerahkan sumbangan uang dari Gayus untuk korban gempa di Sumatra Barat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan yang menerima adalah Terdakwa ;



6 LAMBARTUS PALANG AMA,SH : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Haposan Hutagalung sejak tahun 2003, dengan Gayus sejak tahun 2009 ;dan dengan Andi Kosasih tahun 2008.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pemeriksaan Andi Kosasih di Bareskrim ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Andi Kosasih dalam pemeriksaan, sebagai saksi dalam perkara Gayus Tambunan, namun tidak memiliki surat kuasa ;
- Bahwa setahu saksi Gayus diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi, money laundryng dan penggelapan ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Andi Kosasih adalah ibu Mardiyani ;
- Bahwa Surat Perjanjian tersebut sudah ada ketika dilakukan pemeriksaan dan yang membuat drafnya adalah saksi dan mereka yang bertanda tangan, selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa draf Surat Perjanjian tersebut saksi buat akhir Agustus 2009 namun atas permintaan Gayus dibuat mundur yaitu tanggal 28 Februari 2008 ;
- Bahwa saksi dalam membuat draf perjanjian tersebut datanya diperoleh dari Andi Kosasih dan selebihnya dari Gayus, awalnya Gayus cerita pada saksi bahwa rekeningnya di Bank Panin dan BCA di blokir dan uang tersebut adalah milik Andi Kosasih untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Ruko di Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu kebenarannya yang diterangkan Gayus kepada saksi, saksi selaku pengacara hanya membuat draf perjanjian sesuai permintaan mereka ;
- Bahwa yang membuat 6 (enam) lembar kwitansi bukan saksi dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya ;
- Bahwa jumlah uang dalam rekening Gayus yang blokir di Bank Panin dan BCA adalah kurang lebih Rp 24.600.000.000,00 (dua puluh empat milyar enam ratus juta Rupiah) ;1
- Bahwa setahu saksi antara Andi Kosasih dan Gayus pernah ada pertemuan di Hotel Sultan, disitu ada saksi dan Haposan ;

Hal.37 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendampingi Andi Kosasih 2 (dua) kali di Mabes antara bulan September sampai Oktober 2009 dan tidak pernah mendampingi pemeriksaan di luar kantor ;

7 MARDIYANI SH :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa Penyidik dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan sesuai Surat Perintah dari Direktur II berjumlah sekitar 8 (delapan) orang, diantaranya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar selanjutnya ada Surat Perintah Penyidikan Tambahan yang menunjuk Terdakwa sebagai Penyidik dalam perkara Gayus ;
- Bahwa penambahan Terdakwa dalam sprin tambahan karena Terdakwa diperlukan untuk administrasi penyidikan, karena adanya kekuatiran apabila Terdakwa dilibatkan dalam administrasi penyidikan tanpa memasukkan namanya adalah tidak legal ;
- Bahwa setahu saksi di bawah Kanit III anggotanya berjumlah 18 (delapan belas) orang, terbagi atas 4 (empat) tim dan tim tersebut bersifat tetap, jadi tim ini dibentuk bukan khusus untuk menangani perkara Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- Bahwa diantara 4 Tim tersebut salah satunya tim saksi berjumlah 8 (delapan) orang Penyidik yang dipimpin oleh AKBP Moh. Anwar ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk dalam Tim Penyidik perkara Gayus berasal dari tim lain ;
- Bahwa dibawah Direktur II ada beberapa Kanit dan sebagai Kanit III adalah Kombes Pambudi Pamungkas ;
- Bahwa selain perkara Gayus tim ini juga menangani perkara lain, setiap orang dalam tim memiliki sprin dan apabila saksi menyidik kasus lain maka timnya adalah tim tersebut dengan nama-nama yang tergabung sebagai anggota tim, demikian pula apabila anggota tim saksi yang menyidik maka nama saksi juga masuk dalam sprin tersebut;
- Bahwa dalam perkara Gayus ini walaupun yang ditunjuk /didisposisi oleh pimpinan sebagai penyidik langsung adalah Kopol Arafat, namun nama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anggota timnya juga ditik sebagai anggota tim,, sedangkan anggota tim yang lain termasuk saksi masing-masing juga memegang berkas perkara yang lain ;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi dasar dilakukan penyidikan dalam perkara Gayus adalah karena adanya Laporan Hasil Analisa oleh PPATK, biasanya dalam perkara pencucian uang Laporan Hasil Analisa PPATK tidak dimasukkan dalam berkas perkara penyidik, tapi yang dilampirkan dalam berkas perkara adalah Laporan Polisi ;
- Bahwa dalam perkara Gayus ini saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadapnya atas perintah dari Direktur II Bapak Edmond Elyas dan pelaksanaan pemeriksaan oleh saksi adalah menjelang berkas perkara akan dikirim yaitu tanggal 01 Oktober 2009, karena pada tanggal 02 Oktober dibuat resume perkara ;
- Bahwa selanjutnya saksi baru mengetahui ada masalah setelah berkas tersebut selesai dan ketika saksi buka ternyata ada pemeriksaan tanggal 05 Oktober 2009 ;
- Bahwa saksi pernah melakukan pembuatan resume, namun untuk analisa yuridis saksi tidak tahu dan Terdakwa melakukan perubahan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap Andi Kosasih dalam masalah perjanjian proverty, namun saksi pernah melakukan interview pada saat pemanggilan dan saksi memberitahukan kepada pimpinan atas dugaan apa yang disampaikan Gayus tentang harta kekayaan atau dana yang ada dalam rekeningnya adalah dari Andi Kosasih, karena itu saksi mengusulkan agar keduanya dipanggil dalam waktu yang sama dalam ruangan terpisah ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Andi Kosasih adalah Kopol Arafat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyidik perkara Gayus telah melakukan pemeriksaan di luar kantor Bareskrim dan saksi sendiri melakukan pemeriksaan tanggal 01 Oktober 2009 di ruang saksi di Direktorat II Unit Pencucian Uang Bareskrim Mabes Polri ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Gayus tanggal 01 Oktober 2009 karena saksi kurang percaya dengan pemeriksaan sebelumnya yang menyatakan bahwa uang yang ada dalam rekening Gayus yang berjumlah

Hal.39 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) adalah milik Andi Kosasih ;

- Bahwa pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap Gayus adalah untuk pendalaman mulai dari pertanyaan nomor 55 sampai dengan nomor 83 dan dalam resume yaitu analisa yuridis mulai dari halaman 43 sampai 45 ;
- Bahwa kemudian ketika pemeriksaan terhadap Gayus berlangsung, lalu datang Andi Kosasih dan saksi melakukan interview terhadapnya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) pertanyaan, namun yang memeriksa Andi Kosasih untuk masalah proverty bukan saksi yang melakukan ;
- Bahwa untuk masalah rekening dan keuangan dari Gayus, saksi ketahui ketika saksi mempersiapkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gayus dan, pemeriksaan tersebut adalah atas perintah dari Brigjen Pol. Edmond Elyas ;
- Bahwa mengenai pembuatan surat pembukaan blokir atas rekening milik Gayus saksi mendapat perintah dari Kombes Eko Budi Sampurno. Kejadiannya seingat saksi pada bulan Nopember 2009, yaitu 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum saksi dipanggil, kemudian siang hari itu karena saksi tidak memiliki berkas, lalu saksi minta bantuan PHL untuk meminta berkas dan catatan-catatan rekening Gayus dari Terdakwa, karena setahu saksi pada hari itu kompol Arafat tidak masuk kantor ;
- Bahwa pada waktu itu saksi diperintahkan membuat surat pembukaan blokir, saksi diminta oleh Kanit untuk menyelesaikan siang itu, tidak ada yang perlu didiskusikan, karena Kompol Arafat tidak ada seharian. Setelah surat itu selesai administrasinya dilakukan oleh Terdakwa dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi perjalanan surat tersebut kapan ditanda tangani oleh Direktur, karena saksi terakhir menyerahkan surat tersebut kepada Kanit ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkara Gayus terhadap rumahnya tidak dilakukan penyitaan, demikian pula terhadap Gayus sendiri tidak dilakukan penahanan,
- Bahwa setahu saksi terhadap rekening milik Gayus yang berjumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) yang sebelumnya sudah diblokir oleh Penyidik, kemudian JPU waktu itu melalui P.19 memerintahkan agar yang diblokir dan disita hanya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) ;
- Bahwa perintah atau permintaan pembukaan blokir oleh JPU berdasarkan P.19 saksi laporkan ke Direktur II dan waktu didiskusikan ada Kanit Eko Budi



Samporno. Dalam diskusi tersebut dikatakan bahwa uang sisa yang tidak disita atau dibuka blokir dalam sidangpun pasti tidak dapat dibuktikan sebagai uang yang terkait dengan tindak pidana, karena itu dalam berkas perkara yang dijadikan barang bukti hanya sejumlah uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) ;

- Bahwa ketika blokir tersebut dibuka seingat seingat saksi perkaranya sudah P.21 ;
- Bahwa setahu saksi surat pembukaan blokir atas rekening Gayus Tambunan adalah ditandatangani oleh Direktur II yang ketika itu dijabat oleh Raja Erizman ;
- Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi pertama tertulis Terlapor adalah Gayus Halomoan P.Tambunan dan Drs Roberto Santonius, sedangkan dalam Laporan Polisi kedua hanya tertulis Terlapor Gayus Halomoan P.Tambunan, saksi tidak pernah memerintahkan untuk pembuatan Laporan Polisi kedua, demikian pula saksi tidak tahu apakah itu perintah pimpinan atau tidak ;
- Bahwa Laporan tersebut dibuat dengan model A, karena sekarang berkembang di lingkungan Bareskrim apabila penyidik menemukan perkara dibuat laporan sendiri dan itu namanya model A ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada batasan siapa sebenarnya yang membuat laporan Polisi ;
- Bahwa berkaitan dengan Laporan Polisi yang kedua menurut saksi kalau penyidiknya pandai tidak perlu melakukan perubahan, karena apabila kemudian dari hasil pemeriksaan perbuatannya tidak memenuhi unsur pidana berdasarkan hasil gelar perkara, maka kemungkinan terhadap berkas perkara tidak akan dinaikkan. Sebaliknya apabila memenuhi unsur pidana maka berkas perkara akan dinaikkan ;
- Bahwa Terdakwa dalam penyidikan perkara Gayus kebanyakan hanya melakukan persiapan administrasi penyidikan ;
- Bahwa saksi pernah mendampingi Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Andi Kosasih tanggal 20 November 2009, namun tidak sampai akhir karena pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh Terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa melakukan pengetikan Berita Acara ;

Hal.41 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai yang berwenang untuk bertandatangan pada sampul berkas setahu saksi minimal oleh Kanit, tapi lazimnya tanda tangan oleh direktur II diparaf oleh Kanit ;
- Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan atau penyidikan terhadap perkara Gayus Halomoan P. Tambunan, saksi tidak mendapatkan sesuatu, tapi saksi lupa apakah ketika itu Terdakwa menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kopol Arafat sampai selesai atau tidak, karena saksi berada di ruang sebelah (satu ruang tapi ada skat) ;
- Bahwa saksi pernah lihat pemeriksaan terhadap Gayus oleh Kopol Arafat adalah di kantor Bareskrim dan saksi tidak tahu adanya pemeriksaan di luar kantor tanggal 01 September 2009 dan tanggal 10 September 2009 ;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemeriksaan terhadap Gayus di luar kantor Bareskrim, setelah adanya pemeriksaan internal dari Polri sendiri pada bulan Maret 2010 bahwa Terdakwa bersama Kopol Arafat melakukan pemeriksaan/ kegiatan diantaranya di Hotel Manhattan, Hotel Sultan dan dihotel Kristal ;
- Bahwa saksi pernah diajak Terdakwa ke Mall FX Senayan untuk makan siang dan ketika di sana bertemu Kopol Arafat, Roberto Santonius dan Gunawan ;
- Bahwa dalam pertemuan itu tidak ada pembicaraan tentang uang apalagi serah terima uang ;
- Bahwa saksi baru mengetahui Roberto sebagai Tersangka setelah saksi membuat resume perkara ;.
- Bahwa saksi pernah dengar Andi Kosasih akan memberikan sumbangan dana untuk korban gempa di Sumatera Barat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) ;
- Bahwa selesai makan siang saksi langsung pulang ke kantor dengan Terdakwa, sedangkan Kopol Arafat dan Roberto saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menerima sesuatu dari Roberto atau menerima sesuatu melalui Kopol Arafat ;
- Bahwa dalam proses penyidikan perkara ini kami memang ada mengajukan anggaran dan cair, tapi apakah uang itu diberikan oleh Kopol Arafat kepada Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa mengenai perkara Gayus seingat saksi pernah dilakukan gelar perkara dipimpin oleh Direktur II yang waktu itu dijabat oleh Edmond Elyas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi setelah perkara Gayus dilimpahkan ke Kejaksaan Kabarkrim Susno Duadji, marah dan memanggil Kanit Kombes Eko Budi Sampurno. Selanjutnya Kanit Eko Budi Sampurno tidak berkenan untuk menghadiri panggilan sendiri lalu beliau meminta ditemani, akhirnya saksi menemaninya menghadap pak Susno di ruangan ada Syahril Johan ;
- Bahwa setahu saksi sebelum memanggil Kanit Eko Budi Sampurno, Kabareskrim telah memanggil Kopol Arafat, dan setelah dipanggil Kopol Arafat kembali ke ruangan dalam keadaan ketakutan. Kemudian ia menghadap Kanit katanya habis dimarahi Susno Duadji ;
- Bahwa seingat saksi ketika ke ruangan pak Susno Duadji, tidak banyak yang diperintahkan kecuali menyuruh memanggil Andi Kosasih untuk diperiksa sebagai Tersangka ;
- Bahwa berkaitan dengan resume perkara Gayus saksi yang membuat analisa yuridis, dengan pasal yang dikenakan adalah berkenaan dengan money laundering dan korupsi ;
- Bahwa mengenai dalam resume kemudian muncul pasal penggelapan yaitu Pasal 372 KUHP saksi tidak tahu ;

8 HAPOSAN HUTAGALUNG,SH ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar ;
- Bahwa waktu pemeriksaan saksi pertama kali tanggal 29 Maret 2010 tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada pemeriksaan selanjutnya tanggal 26 April 2010 didampingi oleh Penasihat Hukum Apolos Djara Bonga, sedangkan pada pemeriksaan penyidik tanggal 10 Mei 2010 didampingi oleh Jhon S.E. Panggabean ;
- Bahwa saksi kenal dengan Gayus Halomoan P. Tambunan sekitar bulan Agustus 2009 ;
- Bahwa saksi kenal, karena ditelpon oleh seorang teman pengacara bernama Feber ia menanya apakah saksi bisa datang ke Hotel Sultan dan dijawab saksi bisa dan setelah saksi datang saksi dikenalkan oleh Feber dengan Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- Bahwa ketika saksi bertemu di Hotel Sultan, saksi Feber meminta tolong kepada saksi kalau nanti Gayus Halomoan P. Tambunan diperiksa di Mabes

Hal.43 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri tolong uruskan supaya jangan ditahan. Karena waktu itu belum ada panggilan untuk Gayus Halomoan P.Tambunan maka saksi katakan nantilah belum ada surat panggilan ;

- Bahwa sesudah bertemu di Hotel Sultan kira-kira 4 (empat) atau 5 (lima) hari kemudian saksi bertemu lagi di Hotel Ambhara. Yang hadir ketika itu saksi sendiri, Feber dan Gayus Halomoan P.Tambubunan inti pembicaraan sama dengan di Hotel Sultan ;
- Bahwa sebelum pertemuan Feber menelpon saksi dan saksi katakan bahwa saksi ada di Mabes Polri dan meminta saksi dapat bertemu dan saksi katakan agar mengambil tempat yang dekat dengan Mabes Polri, yaitu di Restoran Pelangi jaraknya kurang lebih 5 (lima) menit , dalam pembicaraan sama seperti yang lalu ;
- Bahwa selanjutnya dibuat surat kuasa oleh Gayus kepada saksi untuk menangani perkaranya, sehingga saksi resmi menjadi Pengacara/Kuasa Hukum dari Gayus ;
- Bahwa langkah saksi selanjutnya setelah menjadi Pengacara Gayus saksi datang ke Mabes Polri membawa surat permintaan penundaan pemeriksaan dan disitu saksi diberitahu bahwa Penyidiknya adalah Kopol Arafat ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa ditunjukkan meja Kopol Arafat. Setelah bertemu Arafat Terdakwa meninggalkan saksi dan Kopol Arafat ;
- Bahwa jarak antara meja Terdakwa dan Kopol Arafat sengat saksi hanya kurang lebih 1 (satu) meter sehingga tidak perlu diantar ;
- Bahwa saksi menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan tersebut kurang lebih 1 (satu) minggu sesudah Gayus terima surat panggilan dan permohonan penundaan pemeriksaan untuk minggu depan ;
- Bahwa pada minggu depannya ternyata tidak terjadi pemeriksaan karena Gayus, sebelumnya sudah di BAP oleh Penyidik dan saksi tidak tahu ;
- Bahwa Gayus menelpon saksi sekitar pukul 14.00 Wib tidak jauh dari hari pengunduran tersebut meminta agar saksi dapat ke Bareskrem karena ia sedang diperiksa dan ketika saksi ke sana ternyata Gayus lagi di BAP oleh Kopol Arafat ;
- Bahwa ketika di sana Gayus minta tolong agar saksi menyampaikan kepada Penyidik bahwa pada hari itu sekitar pukul 14.00 sampai pukul 15.00 Wib ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rapat dengan atasan dan kalau bisa pemeriksaan tersebut ditunda. Hal tersebut saksi sampaikan kepada Kopol Arafat, oleh Kopol Arafat dikatakan harus izin Kanit Kombes Pambudi Pamungkas ;

- Bahwa setelah menghadap atas permintaan saksi lalu pemeriksaan terhadap Gayus dihentikan dan selanjutnya pemeriksaan diteruskan pada sore harinya di Hotel Manhattan di Casablanka ;
- Bahwa saksi tidak ingat rekening Gayus yang diblokir Penyidik di bank mana tapi seingat saksi adalah berjumlah sekitar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) diduga berasal dari kejahatan ;
- Bahwa saksi pernah minta tolong ke pada Penyidik Kopol Arafat agar kepada Gayus tidak ditahan, karena ia adalah tulang punggung keluarga dan Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak mungkin untuk kabur;
- Bahwa saksi juga pernah meminta kepada Kopol Arafat agar rumah Gayus di Kelapa Gading tidak dilakukan penyitaan, karena Gayus sudah berjanji tidak akan memindahtangankan kepada siapapun dan kalau itu dilanggar silahkan disita ;
- Bahwa saksi juga ada meminta agar rekening Gayus di Bank Mandiri tidak disita, karena menurut Gayus tabungan itu tabungan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara ;
- Bahwa saksi pernah memasukkan surat permohonan pembukaan blokir atas rekening Gayus ke Bareskrim, tembusan Direktur namun saksi tidak tahu siapa yang membuatkan surat tersebut ;
- Bahwa ketika Gayus Halomoan P.Tambunan di Dunking Donat di Jl.Gajah Mada pada hari Minggu ia mengatakan kepada saksi bahwa apabila blokir atas rekeningnya dibuka tolong diatur dan ia membacakan catatan pada kertas kecil bahwa tolong kasih Polisi Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) , untuk Jaksa Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), untuk Hakim Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan untuk pengacara Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ;
- Bahwa setelah menghadap Kopol Arafat saksi juga menghadap Syahril Johan menyampaikan hal yang sama ;
- Bahwa setahu saksi benar terhadap Gayus tidak dilakukan penahanan, rekeningnya di Bank Mandiri dan rumahnya di Kelapa Gading tidak disita serta rekeningnya yang diblokir dibuka ;

Hal.45 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Andi Kosasih sejak 4 (empat) atau 5 (lima) tahun yang lalu, ia saksi kenal seorang pengusaha di bidang proverty, tinggal di Jakarta namun kegiatannya banyak di Batam ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 ketika itu Andi Kosasih lagi makan bersama keluarga di Senayan City, lalu saksi minta tolong agar ia datang ke Hotel Helton karena jaraknya kalau naik mobil hanya kurang lebih 20 menit dan ketika ia datang lalu saksi kenalkan dengan Gayus ;
- Bahwa saksi mengenalkan Andi Kosasih dengan Gayus, karena Gayus meminta kepada saksi untuk dikenalkan dengan seorang pengusaha proverty ;
- Bahwa pengenalan tersebut berlangsung tidak lama karena Andi Kosasih ditunggu isterinya di dalam mobil, lalu Andi Kosasih saksi antar ke loby hotel untuk pulang ;
- Bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang saksi baca keterangan Gayus bahwa ia kenal lama dengan Andi Kosasih dalam satu penerbangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal surat perjanjian antara Andi Kosasih dan Gayus Tambunan, karena saksi tidak pernah ikut campur soal itu ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Penyidik dalam perkara Gayus, namun hanya bertugas membantu Kopol Arafat ;
- Bahwa saksi menerima uang dari Gayus Holomoan P.Tambunan selaku kolega (Pengacara) tidak hanya US \$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika) tapi adalah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) untuk sebagai honor, sedangkan US \$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika) sebagai uang operasional kantor saksi selama bulan Agustus 2009 sampai Januari 2010 ;
- Bahwa kantor saksi menangani perkara Gayus sejak perkara tersebut masih dalam penyidikan, penuntutan hingga sampai ke persidangan Pengadilan Negeri Tangerang ;
- Bahwa dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik saksi ada memberikan keterangan bahwa awal September 2009 saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), demikian pula kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menerima lagi dari saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Keterangan itu saksi berikan tersebut karena saksi merasa tertekan akibat pemeriksaan yang bolak balik, dan saksi hari itu di bon untuk diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi memberikan



keterangan seperti itu. Sekarang saksi tegaskan bahwa keterangan tersebut tidak benar ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana money laundryng dan penggelapan ;
- Bahwa saksi ada bertemu Terdakwa, Kopol Arafat , Jaksa Fadil dan Syrus Sinaga di Bar Hotel Kristal, tapi karena saksi merokok lalu saksi menggeser dari mereka kurang lebih 3 (tiga) meter. Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Kopol Arafat langsung berangkat ke Bandara, sehingga langsung bubar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mencampuri perkara mereka ;

9 **ABDI**

FARHANUDIN-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi adalah pegawai honur pada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun ;
- Bahwa sebagai Pegawai Honur tugas saksi adalah membantu Penyidik untuk kelancaran penyidikan, termasuk mengirim surat panggilan, menyiapkan keperluan makan ;
- Bahwa setahu saksi ada pengeditan resume perkara Gayus Halomoan P. Tambunan dengan cara Terdakwa mendektekan kata-katanya dan yang melakukan pengetikan adalah saksi Yanto ;
- Bahwa isi perubahan atau penambahan pada resume perkara Gayus Halomoan P. Tambunan tersebut adalah dimasukkannya Pasal 372 KUH Pidana yang sebelumnya tidak ada ;
- Bahwa saksi sendiri juga ada melakukan pengetikan daftar isi berkas perkara, sedangkan sampulnya adalah Yanto ;
- Bahwa selesai melakukan pengeditan atas resume perkara Gayus Halomoan P. Tambunan, maka berkas lama saksi bongkar, kemudian saksi masukkan resume baru dan setelah disusun lalu saksi melakukan penjilidan ;
- Bahwa ketika menyusun berkas pertama kali yang menyuruh saksi adalah Arafat, sedangkan yang menyuruh saksi menyusun berkas yang kedua setelah

Hal.47 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



dilakukan perubahan/ penembahan adalah Terdakwa dan menurut Terdakwa atas perintah Kopol Arafat ;

- Bahwa setelah Kopol Arafat datang ia marah-marah pada Terdakwa, namun saksi tidak tahu yang menjadi sebab Kopol Arafat marah ;
- Bahwa setahu saksi atas berkas perkara tersebut, oleh Kopol Arafat masih dilakukan lagi perbaikan dan yang saksi ingat perubahannya pada halaman 48 ;
- Bahwa pada sampul berkas perkara tersebut tertera tandatangan Kopol Arafat dan Kanit (Pambudi Pamungkas) ;
- Bahwa biasanya yang menandatangani pada sampul berkas adalah Kanit diketahui oleh Direktur ;
- Bahwa seingat saksi berkas perkara tersebut sesuai dengan tanda terima dikirim ke Jam Pidum Kejaksaan Agung dan yang menerima adalah stafnya ;
- Bahwa sebelum berkas perkara dikirim telah diteliti oleh Kopol Arafat;
- Bahwa sebelumnya berkas perkara sudah pernah dikirim ke Kejaksaan Agung tanggal **05 Oktober 2009**, namun dikembalikan oleh Kejaksaan Agung disertai petunjuk ;
- Bahwa dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan yang saksi ketahui Terdakwa lebih banyak bertugas di bidang administrasi penyidikan,tapi ada pula melakukan penyidikan ;

10 AGUNG PRAMUDITO ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi adalah Sales Manager di Hotel Manhattan ;
- Bahwa berdasarkan record yang ada di Hotel kami Terdakwa pernah menginap pada tanggal 01 September 2009 sampai tanggal 02 September 2009 yaitu pada kamar No.1201 ;
- Bahwa yang memesan kamar tersebut adalah Terdakwa, namun yang melakukan pembayaran **uang muka** atas kamar hotel tersebut yaitu berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) adalah Bapak Safrudin, namun pada kuitansi pelunasan pembayaran tertulis atas nama Dorma/ Syarifudin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa di kamar tersebut ;

11. NANAN SUPRIATNA -----

- Bahwa saksi pernah di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Kartika Chandra sejak tahun 1979, jabatan saksi pada tahun 2009 sebagai Front Office Manager ;
- Bahwa menurut catatan di Hotel tempat kami bekerja, Terdakwa pada tanggal 27 September 2009 bahwa Gayus Halomoan P. Tambunan pernah bucking kamar ;
- Bahwa berdasarkan record yang ada pada kami bahwa Terdakwa masuk ke hotel pukul 11.54 Wib ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang datang ke kamar tersebut selain Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar atas hotel tersebut ;

1 DRS WAHYU INDRA PRAMUGARI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai menjadi anggota Tim Khusus Anti Mafia Hukum Polri tanggal 23 Maret 2010 ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi bertemu dengan Satgas tersebut dan mendapat penjelasan bahwa Gayus Halomoan P. Tambunan adalah menjadi Tersangka berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. LP/412/VII/2009/SIAGA- III tanggal Juli 2009 dengan berkas perkara No. 41 Tahun 2009 ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan dan pengakuan Gayus Halomoan P. Tambunan tersebut diduga dalam pegusutan perkaranya ada penyimpangan, karena Gayus Halomoan P. Tambunan telah mengakui telah melakukan perbuatan memberi hadiah atau pemberian kepada 3 (tiga) kelompok penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim, masing-masing mendapat Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) ;

Hal. 49 dari 28 hal. Putusan No. 111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pernyataan Gayus Halomoan P.Tambunan dan adanya rekaman oleh Satgas Mafia Hukum tersebut diceritakan oleh pak Deni Indrajana dan pak Santosa dan selanjutnya diperdengarkan kepada Anggota Satgas tersebut;;
- Bahwa kemudian saksi membuat Laporan Polisi tanggal 26 Maret 2010 No.223/III/2010/Bareskrim, karena adanya informasi yang bersumber dari Penjelasan Satgas Mafia Hukum serta Hasil Laporan Penyelidikan yang dibuat oleh Tim Penyelidik telah didapatkan adanya fakta adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Gayus Halomoan P.Tambunan dan kawan- kawan berupa memberikan sesuatu untuk mempengaruhi Kopol Arafat dan kawan-kawan agar bertindak bertentangan dengan kewajibannya ;
- Bahwa Penyidik dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan setahu saksi salah satunya adalah Kopol Arafat., AKBP Mardiyani, Pambudi Pamungkas dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak termasuk Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

13.GUNAWAN. -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan ;
- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Drs Roberto Santonius ;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 saksi telah diajak oleh Drs Roberto Roberto Santonius untuk pergi makan siang di Mall F.X. Senayan ;
- Bahwa atas ajakan dari kakak ipar saksi tersebut lalu saksi meluncur dengan naik taksi ke lokasi tersebut dan ketika sampai disitu sudah ada 2 (dua) orang wanita dan seorang lagi laki-laki yang kemudian saksi kenal Kopol Arafat ;
- Bahwa salah seorang wanita tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa posisi duduk tersebut saksi duduk berdampingan dengan Drs Roberto Santonius berjarak 1 (satu) kursi, berhadapan dengan Atafat, Terdakwa dan seorang wanita. Saksi sendiri berhadapan dengan wanita lainnya tersebut ;
- Bahwa pertemuan waktu itu berlangsung sekitar setengah jam dengan pembicaraan berkisar hanya soal makan saja ;
- Bahwa selama pertemuan tersebut tidak ada pemberian uang atau penyerahan sesuatu dari Roberto Santonius kepada mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi tidak tahu Roberto Santonius tersangkut urusan dengan Polisi dan belakangan baru saksi tahu karena ia dicari Polisi ;

14. DRS ROBERTO SANTONIUS ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dua kali di muka Penyidik, yaitu tanggal 21 April 2010 dan tanggal 06 Mei 2010, dalam pemeriksaan tanggal 06 Mei 2010 benar saksi didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan penyempahan dilaksanakan beberapa hari kemudian ;
- Bahwa benar berita acara tersebut telah diparap dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa benar saksi adalah berprofesi sebagai Konsultan Pajak dan mengenal saksi Gayus Halomoan P.Tambunan sebagai Pegawai Ditjen Pajak ;
- Bahwa saksi sekitar bulan Mei 2009 pernah dipanggil oleh Mabes Polri untuk diminta informasi mengenai adanya transaksi yang mencurigakan dan saksi tidak mengerti rekening mana yang dimaksudkan oleh Penyidik ;
- Bahwa atas panggilan Mabes Polri tersebut saksi hadir sekitar bulan awal Juni 2009 dan ketika saksi datang kesana bertemu dengan Terdakwa dan Kopol Arafat ;
- Bahwa benar ketika saksi hadir ditanyakan tentang adanya transaksi mencurigakan dalam kaitan dengan gayus Tambunan, saksi katakan betul saksi dan saksi jelaskan pada waktu itu bahwa saksi melakukan transfer ke rekening Gayus sejumlah Rp 925.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) adalah berupa pinjaman, karena Gayus bermaksud akan membeli rumah di Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa pinjaman tersebut selanjutnya oleh Gayus Halomoan P.Tambunan telah dikembalikan keseluruhannya kepada saksi tahun lalu dengan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi ;
- Bahwa saksi ada memiliki rekening sejumlah 14, diantaranya 11 rekening di BCA dan 2 rekening bank Danamon dengan saldonya kurang lebih antara Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu Rupiah) sampai Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah)
- Bahwa tanpa melalui pemberitahuan lebih dahulu kemudian Mabes Polri telah melakukan pemblokiran terhadap rekening saksi. Hal itu saksi ketahui ketika saksi ke Bank dan mau melakukan transaksi, oleh Bank diberitahu bahwa saksi

Hal.51 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan transaksi karena ada permintaan dari Mabes Polri untuk dblokir ;

- Bahwa atas adanya pemblokiran tersebut saksi merasa Shock, kemudian saksi datang ke Mabes Polri dan bertemu dengan Pak Edmond selaku Direktur II dan saksi ceritakan keadaan yang sebenarnya dan bertanya kenapa rekening bank saksi di blokir dan saat itu kelihatannya Pak Edmond itu kaget dan kesannya tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya, disitu saksi diminta lagi untuk mengungkap, kemudian saksi terangkan ;
- Bahwa setelah itu lalu Pak Edmond mengatakan “oke kami Polri akan bekerja secara professional dan kami akan menindak lanjuti atau mengecek ke Penyidik setelah itu lalu saksi pulang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 saksi hadir memenuhi panggilan dan diperiksa di Mabes Polri sebagai Tersangka ;
- Bahwa ketika pemeriksaan terhadap saksi pemeriksanya adalah Kopol Arafat, sedangkan Terdakwa duduk di samping Kopol Arafat ;
- Bahwa besok harinya tanggal 19 Agustus 2009 saksi ada ditelpon oleh Terdakwa untuk bertemu di Mall F.X. Senayan dan saksi datang bersama adik ipar saksi bernama Gunawan ;
- Bahwa saksi datang agak terlambat yaitu sekitar pukul 13.00 Wib, karena belum tahu tempat tersebut dan ketika tiba disitu sudah ada Terdakwa, Kopol Arafat dan Ibu Mardiyani dan situ saksi sempat diintrogasi oleh pak Arafat, kemudian dilanjutkan oleh atasannya bu Mardiyani minta ceritakan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa ketika makan siang di Mall F.X Senayan tersebut, saksi juga menyampaikan protes atas ditetapkannya saksi sebagai Tersangka dan disitanya rekening saksi, karena saksi merasa tidak ada kesalahan, karena dana dalam rekening saksi adalah hasil usaha dari pekerjaan saksi ;
- Bahwa yang membayar makan di Mall F.X Senayan tersebut adalah saksi, harapan saksi merekalah yang membayar karena mereka yang mengundang saksi, tapi setelah makan mereka langsung pergi ;
- Bahwa benar pada pemanggilan dan pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2009 terhadap saksi tidak lagi sebagai Tersangka, melainkan sebagai saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada akhir Agustus 2009 pemblokiran terhadap rekening saksi di Bank BCA dan Bank Danamon tersebut dibuka ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa atau kepada Penyidik lainnya ketika bertemu di Mall F.X. Senayan, demikian pula setelah pembukaan blokir atas rekening saksi ;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara bahwa saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa dan Kopol Arafat adalah tidak benar dan saksi tidak pernah memberikan keterangan demikian ;

15.EKA BUDI SURATMI.-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di muka Penyidik dan benar isi keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar keterangan dari Terdakwa bahwa ia telah menyerahkan uang sumbangan dari Andi Kosasih sebesar Rp 100.000.000, 00 (seratus juta Rupiah) kepada Dedy untuk bencana alam yaitu gempa bumi di Sumatra Barat ;
- Bahwa benar kemudian uang sumbangan tersebut diserahkan oleh Dedy kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan lagi kepada Bendahara Solok, Seiyo Sakato (S3) ibu Noviasari ;
- Bahwa setahu saksi sebagai Ketua S3 tersebut adalah Marwan Paris, yaitu seorang pensiunan Polisi ;
- Bahwa benar Acara Malam Dana tersebut berlangsung di Hotel Borobudur dan berhasil mengumpulkan dana kurang lebih Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) ;;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi tambahan (saksi di luar Berita Acara Penyidik), masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. YULIAR KUS NUGRAHO ; -----

- Bahwa saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Gayus Halomoan P.Tambunan dan bersamaan dengan saksi Ipda Arif di ruang B berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter juga telah memeriksa Terdakwa ;
- Bahwa kadang-kadang Ipda Arif juga masuk ke ruang saksi ;

Hal.53 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan terhadap saksi Gayus Halomoan P.Tambunan dilakukan dengan cara saksi selaku Penyidik menanya kepada saksi dan saksi menjawab ;
- Bahwa hasil tanya jawab tersebut ditik oleh Penyidik dengan komputer dan setelah selesai lalu kepada saksi Gayus Halomoan P.Tambunan diberi kesempatan untuk membacanya. Selanjutnya lalu saksi menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada melakukan penekanan baik bersifat fisik maupun psikis, sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak bebas memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi juga pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diantaranya tanggal 31 Maret 2010 jam 23,30 Wib dengan jumlah 17 (tujuh belas) halaman tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena kehendak Terdakwa sendiri, namun didampingi oleh suaminya ;
- Bahwa untuk pemeriksaan Terdakwa selanjutnya didampingi oleh Penasihat hukum ;
- Bahwa selama saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak pernah melakukan penekanan baik fisik maupun mental agar Terdakwa memberikan keterangan tertentu ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara adalah dari jawaban Terdakwa sendiri terhadap pertanyaan saksi ;

2 SYAEFUDIN ARIE ;

- Bahwa saksi juga Penyidik yang memeriksa Gayus Halomoan P.Tambunan dan untuk pertama kali saksi memeriksa bersama Bapak Yuliar Nugraha, namun selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Yuliar, karena saksi memeriksa Terdakwa ;
- Bahwa selain memeriksa terhadap Terdakwa, saksi juga memeriksa terhadap Gayus Halomoan P.Tambunan, Haposan Hutagalung dan Kopol Arafat ;
- \Bahwa selain saksi yang sendiri Penyidik yang ikut melakukan pemeriksaan adalah juga pak Nico ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Haposan Hutagalung, Kopol Arafat maupun Terdakwa sesuai prosedur saksi menanya kepada orang yang diperiksa dan kemudian orang yang diperiksa tersebut menjawab. Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut ditik dengan komputer dan setelah diprint out kepada Terperiksa diberi kesempatan untuk membaca ;

- Bahwa bila ada koreksi dari Terperiksa maka diadakan perubahan dan setelah itu lalu ditandatangani Terperiksa dan Pemeriksa ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut saksi tidak ada melakukan penekanan baik bersifat phisik maupun mental, sehingga pihak Terperiksa terpaksa memberikan keterangan tertentu ;

3 NURLAELI.

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrem Mabes Polri dengan tugas sebagai Juru bayar ;
- Bahwa sesuai catatan dalam buku kas Direktorat II Ekonomi Khusus bahwa pada bulan Januari sampai bulan Februari 2010 saksi tidak ada melakukan pencairan dana operasioanal penyidikan terhadap Kompol Arafat ;
- Bahwa untuk perkara Gayus Halomoan P.Tambunan ada pembayaran tanggal 18 Nopember 2009 yang menerima adalah Terdakwa Sri Sumartini besarnya kurang lebih Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa untuk perkara Antasari Azhar seingat saksi, tidak pernah ada biaya operasionalnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tahun 2009 dan 2010 ada biaya operasional penyidikan yang diterima Kompol Arafat jumlahnya adalah Rp 41.377.500,00 (empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa prosedur pencairan, penyidik membuat rencana penyidikan dan rencana anggaran biayanya diajukan ke Direktorat Ekonomi Khusus , kemudian oleh Bareskrem diproses melalui Bendahara dan selanjutnya ke APPN dan bila cair, maka yang bersangkutan akan dipanggil

4 NICO AFINTA,S.IK,SH ;

- Bahwa saksi adalah salah satu Anggota Penyidik dalam perkara Terdakwa Sri Sumartini ;

Hal.55 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku Penyidik pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa AKP Sri Sumartini, Kopol Arafat dan Roberto Santonius ;
- Bahwa untuk perkara Gayus Halomoan P.Tambunan dan Haposan Hutagalung saksi hanya membuat rancangan pertanyaan ;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pemeriksaan saksi bertanya kepada mereka dan mereka menjawab. Kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditanda tangani saksi selaku Pemeriksa dan mereka yang diperiksa ;
- Bahwa selama dalam melakukan pemeriksaan kepada AKP Sri Sumartini, Kopol Arafat dan Roberto Santonius saksi memberikan kebebasan mereka untuk menjawab, tidak ada melakukan penekanan baik secara fisik maupun mental ;
- Bahwa keterangan saksi Roberto Santonius tanggal 06 Mei 2010 dan tanggal 10 Mei 2010 diberikan di bawah sumpah ;
- Bahwa ketika saksi memeriksa Roberto Santonius ia didampingi oleh 2 (dua) orang Penasihat Hukum sebagaimana dalam Berita Acara namun saksi tidak ingat namanya ;

5 NYAMUN MARKAM ;

-
- Bahwa saksi adalah salah satu Anggota Penyidik dalam perkara Terdakwa Sri Sumartini ;
 - Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap Drs Roberto Santonius, namun nama saksi tertulis pula yang melakukan terhadap Haposan Hutagalung ;
 - Bahwa saksi lebih focus melakukan pemeriksaan terhadap Drs Roberto Santonius, sedangkan untuk Haposan Hutagalung diperiksa oleh Penyidik teman saksi ;
 - Bahwa saksi dalam melaksanakan pemeriksaan bertanya kepada Drs Roberto Santonius dan Drs Roberto Santonius menjawab. Kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang kemudian ditanda tangani selaku Pemeriksa dan Drs Roberto Santonius selaku yang diperiksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam melakukan pemeriksaan kepada Drs Roberto Santonius secara kekeluargaan dan saksi tidak ada melakukan penekanan baik secara fisik maupun mental ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula 1 (satu) orang ahli bernama : BAMBANG HERWANTO,MH memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan Divisi Pembinaan Hukum pada Mabes Polri ;
- Bahwa untuk seorang Anggota Polri terikat dengan 2 (dua) peraturan tentang Kode Etik, yaitu :
 - 1 Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 mengatur tentang Kode Etik Polisi secara keseluruhan ;
 - 2 Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2006 mengatur tentang Kode Etik untuk Anggota Polisi yang memiliki jabatan Penyidik ;
- Bahwa dengan demikian maka kepada Penyidik pada dasarnya dikenakan Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2006 ;
- Bahwa menurut Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (2) huruf b seorang anggota Polri tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Tersangka atau dilarang melakukan pertemuan di luar ;
- Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dikenakan kepada Penyidik, karena Penyidik, juga Anggota Polri ;
- Bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2006 bahwa setiap anggota Polri harus mentaati perintah atasan, namun apabila perintah itu melanggar norma hukum, maka perintah itu tidak boleh dilaksanakan ;
- Bahwa dalam Pasal 7 ayat (5) Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2006 seorang anggota penyidik dalam melaksanakan tugas tidak boleh terpengaruh oleh pihak lain yang sedang dalam penyidikan dan Penyidik haruslah bersifat mandiri. Dengan demikian maka Penyidik harus memproses perkara apabila terdapat adanya bukti permulaan yang cukup. Syarat ini mutlak harus dipenuhi ;
- Bahwa setiap barang yang akan dijadikan barang bukti haruslah disita;

Hal.57 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penyidik bisa menilai sendiri tindakan mana saja di luar norma dan ia harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada atasan ;
- Bahwa Penyidik tidak diperbolehkan memberikan janji atau menerima sesuatu dari orang yang terkait perkara atau dari orang yang diperiksa ;
- Bahwa anggota Penyidik tidak boleh mengeluarkan ucapan ataupun bahasa tubuh untuk meminta sesuatu kepada pihak Tersangka atau Terperiksa ;
- Bahwa Atasan Penyidik Wajib memberikan pengawasan kepada Anggota Penyidik yang menjadi bawahannya (Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri No.15 Tahun 2006), dalam ayat (2) disebutkan atasan Penyidik wajib melakukan penyelidikan bila ada dugaan awal penyimpangan dan selanjutnya ,menurut ayat (3) apabila **tidak** menemukan adanya penyimpangan harus dilaporkan kepada Propam Polri ;
- Bahwa bila perbuatan seseorang Penyidik melakukan pelanggaran kode Etik maka sudah ada wadahnya yaitu Komisi Pelanggaran Kode Etik dan hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri ;
- Bahwa apabila Penyidik menerima hadiah atau janji terkait dengan perkara yang sedang disidiknya, maka hal itu merupakan tindak pidana dan sekaligus juga pelanggaran Kode Etik ;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada perbedaan antara penyitaan dan pemblokiran. Kalau penyitaan adalah membawa barang untuk dijadikan barang bukti dan harus mendapat izin atau persetujuan dari Pengadilan, sedangkan pemblokiran agar terhadap rekening tidak dapat dilakukan tindakan apapun ;
- Bahwa untuk membuka rekening yang telah diblokir, dapat dilakukan setelah adanya putusan dari Pengadilan yang memerintahkan untuk itu;
- Bahwa Penyidik sebelum melakukan penangkapan, penahanan atau penyitaan haruslah melapor kepada atasan dan laporan tersebut dilakukan secara berjenjang hingga kepada atasan yang membuat Surat Perintah Penyidikan ;
- Bahwa seorang Penyidik tidak dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari atasan Penyidik yaitu Kanit atau Direktur ;
- Bahwa untuk pemanggilan dilakukan oleh Kanit berdasarkan Laporan dari Penyidik. Jadi Surat Panggilan ditandatangani oleh Kanit ;
- Bahwa apabila terjadi kekeliruan atau kesalahan maka yang bertanggung jawab adalah Penyidik maupun atasannya yang menyetujui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula saksi yang meringankan Terdakwa (saksi ade charge) yaitu **Drs SUKRIS PRAYITNO**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi antara tahun 2006 – 2007 adalah Kanit Serse Ekonomi Khusus pada Direktorat Ekonomi Khusus Mabes Polri dan Terdakwa pernah menjadi bawahan saksi ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjadi bawahan saksi secara obyektif saksi nilai baik ;
- Bahwa setahu saksi ketika masih aktif di Kepolisian Kanit bisa menghentikan kasus Terlapor yang sudah menjadi Tersangka ;
- Bahwa setahu saksi seorang bisa diperiksa di luar kantor asal ada izin dari atasan ;
- Bahwa setahu saksi untuk menangkap terhadap seseorang maka perbuatannya haruslah memenuhi unsur tindak pidana yang dipersangkakan dengan minimal telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, kemudian harus ada bukti yang cukup ;
- Bahwa setahu saksi kalau seorang bawahan mau melakukan tindakan hukum, maka prosedurnya adalah Tim melapor kepada Kanit, sehingga bila ada kesalahan, maka yang salah itu adalah atasan dan tidak ada anak buah yang salah ;
- Bahwa kalau penyidik melakukan pemeriksaan di luar kantor maka pelanggaran tersebut adalah masuk dalam pelanggaran kode etik dan yang bertanggung jawab adalah tim secara keseluruhan, tidak bisa diambil alih oleh satu orang saja, karena tindakan tersebut adalah tindakan Tim ;
- Bahwa berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan atau Resume perkara yang membuat adalah Tim, sehingga kalau ada penyimpangan maka yang bertanggung jawab adalah Kanit ;
- Bahwa setahu saksi yang berwenang mengubah resume pemeriksaan adalah Katim bersama Penyidiknya ;
- Bahwa kalau seorang anggota Penyidik menerima hadiah atau pemberian dari seorang Tersangka maka hal tersebut adalah tanggung jawab individu ;
-

Hal.59 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SRI SUMARTINI**, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa pemeriksaan Terdakwa di muka Penyidik tanggal 31 Maret 2010 bukan sebagai Tersangka tapi diperiksa sebagai saksi dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa selanjutnya pemeriksaan Terdakwa sebagai Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca ketika menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa setelah Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, lalu kepada Terdakwa diberikan Surat Penangkapan dan Penahanan. Saat itu kepada Terdakwa tidak pernah ditunjukkan satupun alat bukti ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kepolisian sejak 1983 – 1986 sebagai Pekerja Harian Lepas dan sejak tahun 1986/1987 masuk Kepolisian sebagai bintara hingga saat ini ;
- Bahwa Terdakwa kemudian diangkat sebagai Penyidik dan selanjutnya dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan dilibatkan berdasarkan Surat Perintah Tugas Tambahan dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan oleh Direktorat II Ekonomi Khusus sekitar tanggal akhir Juli 2009 ;
- Bahwa Terdakwa masuk sebagai Penyidik dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan adalah atas perintah Arafat dan disetujui oleh Kanit ;
- Bahwa seingat Terdakwa Laporan Polisi No.Pol.412/VII/2009/Siaga III tanggal 25 Juli 2009 adalah tentang adanya dugaan tindak pidana money Laundry dan Korupsi. Laporan Polisi tersebut dibuat oleh saksi Ipda Angga Harya K.Amd K mulanya nama Terlapor adalah Gayus Halomoan P.Tambunan dan Roberto Santonius ;
- Bahwa atas perintah AKBP Mardiyani dan Kompol Arafat lalu oleh Terdakwa Laporan Polisi tersebut dibuat perbaikan dengan lebih memfokuskan pada Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- Bahwa Draf Laporan Polisi pertama sudah ada dalam laptop Terdakwa, maka dalam membuat Laporan Polisi Perbaikan Terdakwa tinggal mengurangi nama Terlapor saja ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Gayus Halomoan P.Tambunan dan sopirnya, karena waktu itu Kompol Arafat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas lain, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi melakukan pemeriksaan ;

- Bahwa Terdakwa pernah bersama Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani bertemu Drs Roberto Santonius dan temannya bernama Gunawan di Mall F.X. Senayan. Terdakwa ke sana diajak oleh Mardiyani untuk makan siang. Jadi bukan porsinya Terdakwa untuk bicara, karena yang bertanggung jawab dalam penyidikan tersebut adalah AKBP Mardiyani dan Kopol Arafat ;
- Bahwa Terdakwa ketika di Mall F.X. Senayan saksi mendengar protes Roberto Santonius mengenai penetapan dirinya sebagai Tersangka, namun Terdakwa tidak mendengar protesnya mengenai pemblokiran rekening ;
- Bahwa seingat Terdakwa sore tanggal 21 Agustus 2009 Roberto Santonius menyampaikan bahwa ia baru menghadap pak Direktur Edmond Elyas, kemudian AKBP Mardiyani, Kopol Arafat dan Kanit dipanggil Direktur dan setelah mereka kembali ke ruangan lalu Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani menyampaikan agar fokus sementara ke kasus Gayus, Jadi Laporan Polisi dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) agar disesuaikan dan kepada Terdakwa oleh AKBP Mardiyani dan Kopol Arafat untuk memperbaiki (Laporan Polisi);
- Bahwa saksi lupa siapa yang membuat atau mengetik surat panggilan tersebut, karena Terdakwa hanya mengajukan surat tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Kopol Arafat untuk membuat berita acara penyitaan dan tanda terima fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama dan 6 (enam) lembar kwitansi penyerahan uang dari Andi Kosasih kepada Gayus Halomoan P.Tambunan dengan jumlah total US \$ 2,810,000 (dua juta delapan ratus sepuluh Dollar Amerika) ;
- Bahwa saksi tidak ingat perincian uang dalam kwitansi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa perjanjian itu tidak benar dan saksi tidak pernah menerima imbalan /janji dari siapapun dalam menangani perkara Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah diberi kewenangan apapun selain tugas administarasi penyidikan, namun sesuai jabatan Penyidik, maka seharusnya Terdakwa diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ;

Hal.61 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab secara administrasi atas berkas perkara adalah Kanit ;
- Bahwa berkaitan dengan pemblokiran terhadap rekening Gayus Halomoan P.Tambunan dilakukan oleh Arafat waktu itu masih dalam tahap penyelidikan, jadi saksi tidak tahu pasti jumlah dana dalam rekening tersebut ;
- Bahwa jumlah dana dalam rekening Gayus Halomoan P.Tambunan ketika diblokir Terdakwa dengar dari Arafat adalah berjumlah sekitar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam penyelidikan perkara kasus Gayus Halomoan P.Tambunan, karena Terdakwa baru ditunjuk sebagai Penyidik dalam perkara tersebut pada bulan Juli 2009, sehingga ketika terjadi pemblokiran atas rekening Gayus Terdakwa tidak terlibat ;
- Bahwa terhadap rekening Gayus Halomoan P.Tambunan yang telah blokir tersebut, dilakukan penyitaan hanyalah sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), hal ini dilakukan sesuai dengan Petunjuk Kejaksaan Agung yang termuat dalam P.19;
- Bahwa selebihnya blokir atas rekening tersebut dibuka ;
- Bahwa yang menyimpan administrasi pemblokiran rekening diawal penyidikan adalah Kopol Arafat dan setelah penyidikan berjalan adalah Terdakwa ;
- Bahwa mengenai permintaan Gayus Halomoan P.Tambunan agar tidak ditahan, tidak dilakukan penyitaan atas rekeningnya di Bank Mandiri dan rumahnya di Kelapa Gading serta pembukaan blokir atas rekening di Bank Panin dan BCA, yang diperintahkan Kopol Arafat kepada Terdakwa hanyalah membuat Surat Perintah Penyitaan atas rumah, tapi setelah Terdakwa buat dan diajukan ke Kanit, surat tersebut tidak pernah turun;
- Bahwa menyangkut rekening Gayus Halomoan P.Tmbunan di Bank Mandiri sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan menindaklanjuti Surat Perintah Penyitaan tersebut, karena tanggung jawab Terdakwa kepada Kopol Arafat dan Kopol Arafat kepada Timnya dan Kanit di atasnya lagi ;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2009 ada pertemuan/pemeriksaan di Hotel Manhattan. Hotel tersebut di booking oleh Haposan Hutagalung dan karena yang datang duluan adalah Terdakwa maka untuk masuk kamar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menulis identitas dan bertanda tangan. Setelah itu Terdakwa masuk kamar ;

- Bahwa Terdakwa masuk duluan karena diminta oleh Kopol Arafat untuk menyiapkan administrasi ;
- Bahwa untuk administrasi penyidikan yang membuat adalah Terdakwa dan untuk materi pemeriksaan yang membuat adalah Kopol Arafat ;
- Bahwa setelah Gayus Halomoan P.Tambunan datang yang memeriksa adalah Kopol Arafat dan saksi hanya memberikan minuman dan karena tidak ada kepentingan lagi lalu Terdakwa pulang duluan ;
- Bahwa setahu saksi Andi Kosasih ada menyerahkan sumbangan untuk bencana alam di Sumatera Barat sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan Terdakwa tidak tahu dari mana Andi Kosasih memperoleh uang tersebut ;
- Bahwa mengenai pembukaan blokir atas rekening Gayus Halomoan P.Tambunan yang membuat surat tersebut adalah AKBP Mardiyani kemudian diajukan ke Kanit, ke Wakil dan Direktur dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu lagi kapan rekening itu dibuka ;
- Bahwa benar pernah ada pertemuan di Hotel Kristal yang dihadiri oleh Terdakwa, Kopol Arafat, Haposan Hutagalung, Jaksa Fadil dan Syrus Sinaga ;
- Bahwa di hotel tersebut Syrus Sinaga telah menyampaikan bahwa kalau perkara Gayus itu perkara korupsi, maka itu bukanlah bidangnya, karena ia di bidang tindak pidana umum ;
- Bahwa pertemuan hanya berlangsung sebentar, karena saksi Kopol Arafat buru-buru berangkat ke Air Port untuk penerbangan ke Surabaya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga pulang dengan naik taxi berbarengan dengan Haposan Hutagalung yang naik mobilnya sendiri ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang Terdakwa ditelpon oleh Jaksa Fadil agar dalam perkara Gayus dimasukkan Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa yang membuat penambahan Pasal 372 KUH Pidana dalam resume perkara Gayus Halomoan P.Tambunan adalah Terdakwa, dibantu oleh saksi Abdi Farhanudin, demikian pula Terdakwa melakukan pemeriksaan tambahan di Bariskrim terhadap Gayus Halomoan P.Tambunan memperbaiki keterangannya terdahulu ;

Hal.63 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika menelpon Terdakwa Jaksa Fadil memberitahukan pula melalui telepon bahwa berkas perkara akan segera dikembalikan (P.19) . Kemudian arahan dari Jaksa Fadil tersebut Terdakwa sampaikan kepada Kopol Arafat dan oleh Kopol Arafat meminta agar Terdakwa menunggu karena ia masih berada di luar daerah ;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sampaikan permintaan Jaksa Fadil agar berkas dilimpahkan cepat karena mau dibuatkan P.21, oleh Kopol Arafat diberitahukan bahwa kalau Terdakwa mampu silahkan, tapi tanyakan dengan orang seruangan, selanjutnya setelah Kopol Arafat datang draf perbaikan resume yang Terdakwa buat tersebut dikoreksi dan dipegang Kopol Arafat hingga berkas dikirim 4 (empat) atau 5 (lima) hari kemudian ;
- Bahwa Terdakwa ada mendengar setelah Kopol Arafat datang ia marah-marah, tapi ia tidak dihadapan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak tahu sebabnya alasan Terdakwa marah-marah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambahan pada resume perkara Gayus Halomoan P.Tambunan setelah mendapat perintah/ izin dari Kopol Arafat melalui telepon, karena ketika itu Kopol Arafat tidak ada di tempat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau inisiatif sendiri untuk melakukan pekerjaan di luar perintah ;
- Bahwa Terdakwa tidak benar Terdakwa pernah menerima uang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Roberto Santonius tanggal 06 Mei 2009 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa Rp 1.500.000,00 (sejuta lima ratus Ribu Rupiah) dan sisanya Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dibagi 2 (dua) antara Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menerima uang dari Roberto Santonius atau Kopol Arafat bahwa setelah Roberto Santonius tidak lagi berstatus Tersangka ;
- Bahwa benar tanggal 01 September 2009 Gayus diperiksa di ruang Kopol Arafat, namun pemeriksaan tersebut tiba-tiba berhenti setelah Kuasanya datang mendekati Kopol Arafat dan meminta pemeriksaan dilanjutkan di luar katanya sudah mendapat izin dari pimpinan, karena Gayus ada pekerjaan lain di kantornya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akhirnya Kopol Arafat memberitahu Terdakwa bahwa ada perintah Kanit pemeriksaan dilanjutkan di luar, waktu itu Arafat belum memberitahu tempat pemeriksaan lanjutan, akhirnya Kopol Arafat menyuruh Terdakwa melalui telepon agar ke Hotel Manhattan ;
- Bahwa di Hotel Manhattan tersebut pemeriksaan terhadap Gayus Halomoan P.Tambubunan dilakukan oleh Kopol Arafat ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa ada menerima dari Haposan Hutagalung berupa uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) di Kantor Bareskrim Mabes Polri dan kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian awal September 2009 menerima lagi uang dari Haposan Hutagalung sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- Bahwa tidak benar pula Terdakwa menerima uang dari Kopol Arafat sejumlah antara Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) atau sejumlah US \$ 77,000 (tujuh puluh tujuh ribu Dollar Amerika), ;
- Bahwa berkaitan dengan biaya operasional penyidikan Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah tersebut dan khusus untuk perkara Gayus Terdakwa pernah mengajukan biaya operasional sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dan disetelah dipotong pajak jadi Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta) Rupiah) dan uang itu telah diterima Terdakwa dan sudah dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Kopol Arafat sehubungan dengan perubahan status dalam panggilan dan dibukanya blokir atas rekening atas nama Roberto Santonius ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menerima uang baik dari Kopol Arafat maupun dari Haposan Hutagalung sehubungan dengan penanganan perkara Gayus Halomoan P.Tambunan, baik dalam kaitan dengan tidak dilaksanakan penahanan, tidak dilakukan penyitaan terhadap rumah di Kelapa Gading dan rekening di Bank Mandiri serta berkaitan dengan pembukaan blokir atas rekening Gayus di Bank Panin dan Bank BCA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 07 September 2010 telah dilaksanakan pemutaran rekaman CD yaitu rekaman gambar dan suara pemeriksaan Penyidik terhadap :

Hal.65 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Drs Roberto Santonius sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 April 2010, pertanyaan point 20 ;
- 2 Kopol Arafat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 06 Mei 2010, namun yang dapat dilihat dan disaksikan hanyalah gambar suasana pemeriksaan, sedangkan untuk suara tidak dapat didengar dengan jelas ;

Kedua keping CD tersebut selanjutnya diserahkan Penuntut Umum dipersidangan sebagai untuk dijadikan alat bukti “petunjuk” sebagaimana dimaksud Pasal 26 A Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa dari :

- 1 (satu) unit laptop merk “Dell” Model No.PP1L Made in Malaysia berikut tas dan kabel laptop ;
- 1 (satu) buah flash disk merk “Vandisk” warna biru ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Anggota Polri No.28.c/KTA POLRI/I/2009 dikeluarkan bulan Januari 2009 atas nama AKP Sri Sumartini ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Pol. Skep/12/IV/2008/ Bareskrem tanggal 01 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Pol. ; SKEP/248/VI/2008/Bareskrim tanggal 19 Juni 2008 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BAP Tsk Gayus Halomoan P. Tambunan tertanggal 05 Oktober 2009 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir BAP saksi Budi Santoso tertanggal 06 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BAP saksi atas nama Angga Harya K.Amd.IKM tertanggal 27 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol. SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. SP.Gas/70.a/VII/2009/Dit.II Eksus tanggal 31 Juli 2009 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir resume tanggal 02 Oktober 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol. LP/412/VIII/2009/ SIAGA-III tanggal Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan dan Roberto Santonius ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol. LP/412/VIII/2009/ SIAGA-III tanggal Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : B/279/VII/2009/DIT –II EKSUS tanggal 27 Juli 2009 atas Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol :/SP1104/VIII/2009/DIT-II EKSUS tanggal 14 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1125/VIII/2009/DIT-II Eksus tanggal 21 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1233/X/2009/DIT- II Eksus tanggal 25 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BAP atas Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius tanggal 18 Agustus 2009 ;
- 6 (enam) lembar fotocopy legalisir BAP saksi atas nama Drs Roberto Santonius tertanggal 25 Agustus 2009 ;
- 1 (satu) lembar print out registrasi tamu hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran tamu hotel (invoice addres) tanggal 28 September 2009 atas nama Gayus kamar 1034 ;
- Registration Form (Surat Pendaftaran/Pendataan) hotel Manhattan kamar 1201 tertanggal 01 September 2009 atas nama Dorma/Sri Sumartini (Check in) ;
- Official receipt (tanda terima uang jaminan) tanggal 01 September 2009 atas nama Dorma /Safrudin ;

Hal.67 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paid Out (Pembayaran uang keluar) hotel Manhattan kamar 1201 tanggal 03 September 2009 oleh Safrudin ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy dari :

- 1 Berkas perkara No. Pol. : BP/41/X/2009/Dit II Eksus tanggal 02 Oktober 2009 atas nama Tersangka : Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 2 Surat Bareskrim Polri Direktorat II Eksus No.Pol : 883/X/2009/Dit.II Eksus tanggal 05 Oktober 2009 perihal Pengiriman Berkas Perkara Atas nama Tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- 3 Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-1619/E.2/Epp/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan, belum lengkap (P.18) ;
- 4 Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B/649/E.2/Epp/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan untuk dilengkapi (P-19) ;
- 5 Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B/1662/E.2/Epp/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan sudah lengkap (P-21) ;
- 6 Surat Bareskrim Polri Direktorat II Eksus No.Pol . B/338/XI/2009/Dit.II Eksus tanggal 03 Nopember 2009 perihal Pengiriman Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ;
- 7 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 Maret 2010 atas nama Terdakwa Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 8 Ijazah Lulus Pendidikan Dik Jur Das Baserse Angkatan XXIV Tahun Pendidikan 1987 -1988 atas nama Sri Sumartini ;
- 9 Ijazah Lulus Pendidikan Diktuya Polri Reg. XXIV Tahun Ajaran 2001 tanggal 25 Juli 2002 atas nama Sri Sumartini ;
- 10 Sertifikat Dediklat Polri Sekolah Calon Perwira Nomor Pol. ; SKET/S4/US/2002 tanggal 03 Juni 2002 atas nama Sri Sumartini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Ijazah Lulus Pendidikan Jur Lan PA IDIK HKI Angkatan II Tahun Ajaran 2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Sri Sumartini ;
- 12 Surat Tanda Penghargaan Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 23 Desember 1997 atas nama Sri Sumartini ;
- 13 Tanda Kesetiaan Menyumbang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) tanggal 07 Oktober 2009 atas nama Andi Kosasih ;
- 14 Kwitansi tanggal 14 Oktober 2009 atas nama Penerima Eka Suratmi sebesar Rp 1.229.640.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) ;
- 15 Bukti Setoran BCA tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) ke Rekening No.5235065000 atas nama Novia Sari ;
- 16 Bukti Setoran BCA tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp 754.640.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) ke Rekening No.5235065000 atas nama Novia Sari ;
- 17 Bukti Setoran BCA tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke Rekening No.5235065000 atas nama Novia Sari ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan petunjuk serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota Polri, sesuai Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/12/IV/2008/Bareskrim tanggal 01 April 2008, telah diangkat sebagai Penyidik Pratama I Unit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol :Skep/248/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi ;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol.SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit.II Eksus tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan No.Pol.SP. Sidik/70 a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Drs Pambudi Pamungkas, jabatan Kanit III Bidang Pajak dan Asuransi, bertindak atas nama Direktur II Ekonomi dan Khusus telah menunjuk dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk melaksanakan tugas penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi/ suap dari hasil kejahatan

Hal.69 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerjasama antara Gayus Halomoan P.Tambunan dengan konsultan pajak Drs Roberto Santonius ;

- 2 Bahwa dengan adanya Surat Perintah Tugas Tambahan dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan tersebut, maka Penyidik dalam perkara tersebut, yang semula berjumlah 8 (delapan) orang yaitu

- 1 Kombes Pol. Drs Pambudi Pamungkas NRP 63031091 ;
- 2 Kombes Pol. Drs Eko Budi Sampurno, Msi NRP 67120334 ;
- 3 AKBP Drs Muh. Anwar, R, SH., SIK NRP 71120265 ;
- 4 AKBP Mardiyani, SH. NRP 61120290 ;
- 5 KOMPOL MOH. ARAFAT INANIE, SH NRP 69080586 ;
- 6 AKP I Gede Putu Widyana NRP 81090526 ;
- 7 IPTU Joni Surya Nugraha SIP, NRP 74060293 ;
- 8 IPDA Angga Harya Kusuma, Amd IK NRP 83111409 ;

bertambah menjadi 9 (sembilan) orang dengan tambahan : AKP. Sri Sumartini NRP 62070898 ;

- 3 Bahwa dalam kenyataannya yang aktif bekerja dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Kopol Arafat, AKBP Mardiyani dan Terdakwa ;
- 4 Bahwa Terdakwa walaupun termasuk anggota Penyidik, namun lebih banyak diminta membantu tugas administrasi penyidikan ;
- 5 Bahwa penyelidikan atau penyidikan terhadap perkara Gayus Halomoan P.Tambunan dan Drs Roberto Santonius, adalah berawal dari adanya Surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas rekening milik Gayus Halomoan P.Tambunan yang ada di BCA dan Panin Bank, yang dinilai mencurigakan, sehingga oleh Direktur II Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. Sp- Lidik/105/IV/Dit. II Eksus tanggal 24 April 2009 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Edmond Ilyas, MH ;
- 6 Bahwa penyelidikan terhadap Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan dan Drs Roberto Santonius dilakukan setelah adanya Laporan Polisi No. Pol. LP/412/VII/2009/SIAGA- III tanggal Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi Pelapor Angga Harya Kusuma, Amd IK ;
- 7 Bahwa atas adanya Laporan Polisi tersebut pada tanggal 18 Agustus 2009 Drs Roberto Santonius lalu diperiksa sebagai Tersangka ;



- 8 Bahwa besok harinya tanggal 19 Agustus 2009 Drs Roberto Santonius mendapat telepon dari Terdakwa untuk bertemu di Restourant Mall F.X Senayan dan ketika datang ke tempat tersebut Drs Roberto Santonius ditemani oleh adik iparnya bernama Gunawan dan disitu sudah ada Terdakwa, AKBP Mardiyani dan Kopol Arafat ;
- 9 Bahwa ditempat tersebut saksi Roberto Santonius menyampaikan protes atau keberatan atas pemblokiran rekeningnya di Bank Danamon dan BCA serta ditetapkan dirinya sebagai Tersangka ;
- 10 Bahwa keterangan Drs Roberto Santonius dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 06 Mei 2010 yang dikuatkan dengan sumpah, bahwa setelah selesai makan di Mall F.X Senayan Terdakwa mengatakan kepada Drs Roberto Santonius “mana: dengan disertai isyarat, kemudian Drs Roberto Santonius memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) secara tunai dengan dibungkus amplop putih. Kemudian Terdakwa mengambil bagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) antara Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani ;
- 11 Bahwa sore harinya tanggal 21 Agustus 2009 Roberto Santonius menghadap Direktur II Ekonomi dan Khusus Edmond Ilyas, kemudian oleh Direktur II, AKBP Mardiyani, Kopol Arafat dan Kanit III dipanggil ke ruangannya dan setelah mereka kembali lalu Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani menyampaikan kepada Terdakwa agar fokus sementara ke kasus Gayus, sedangkan untuk Laporan Polisi dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) agar disesuaikan atau diperbaiki ;
- 12 Bahwa atas adanya perintah tersebut lalu Terdakwa membuat dan menyodorkan draf surat Laporan Polisi perbaikan kepada saksi Pelapor Angga Harya Kusuma, Amd IK dengan Nomor dan tanggal yang sama dengan Laporan Polisi yang pertama dengan nama Terlapor hanya 1 (satu) orang yaitu Gayus Halomoan P.Tambunan, sedangkan nama Drs Roberto Santonius tidak tercantum lagi ;
- 13 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap Drs Roberto Santonius tanggal 06 Mei 2010 yang dikuatkan dengan sumpah juga memuat keterangan bahwa pada pemeriksaan tanggal 25 Agustus 2009 Drs Roberto Santonius selain diperiksa sebagai saksi, ternyata pula rekeningnya di Bank Danamon dan BCA yang semula diblokir sudah dibuka ;

Hal.71 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa untuk perkara Gayus Halomoan P.Tambunan, selama penyelidikan, Direktur II Ekonomi dan Khusus Brigjen Pol. Drs Edmond Elyas,SH.MH telah mengeluarkan :

- 1 Surat No.R/282/IV/2009/Dit.II Ekonomi dan Khusus tanggal 24 April 2009 tentang Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan atas nama Terlapor Gayus Halomoan P.Tambunan berupa Rekening Deposito BCA Nomor 5375200721, 5375200730, 5375200748, 5375200756, 5375200764, 5375200772, 5375200781, 5375200799 dan Rekening BCA Tahapan BCA No.4580336014, 4740198250 dan 5375308999 senilai US \$ 400,000 (empat ratus ribu Dollar Amerika) telah ditutup pada tanggal 09 Februari 2009;
- 2 Surat No.R/283/IV/2009/Dit.II Ekonomi dan Khusus tanggal 27 April 2009 tentang Perintah Pemblokiran Harta Kekayaan atas nama Terlapor Gayus Halomoan P.Tambunan No. Rekening Panin Bank 1207000722 serta rekening lainnya ;

15 Bahwa setelah dilakukan penyelidikan selanjutnya ternyata total rekening Gayus Halomoan P.Tambunan berjumlah sekitar Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) ;

16 Bahwa selanjutnya terhadap Gayus Halomoan P.Tambunan oleh Direktur II Ekonomi dan Khusus telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol : SP Sidik/70/VII/2009/Dit. II Eksus tanggal 27 Juli 2009 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No.B/275/VII/2009/Dit. II Eksus tanggal 27 Juli 2009 ;

17 Bahwa pada bulan Agustus 2009 saksi Gayus diundang oleh Feber Silalahi ke Hotel Sultan dan ketika datang saksi bertemu Feber Silalahi, James Purba, Lambertus dan Haposan Hutagalung membicarakan cara menyiasati uang milik Gayus yang sudah di blokir Penyidik ;

18 Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Haposan Hutagalung mengenalkan kepada Gayus Halomoan P. Tambunan seorang bernama Andi Kosasih bahwa yang bersangkutan siap untuk ikut skenario yang disusun oleh Haposan ;

19 Bahwa berkaitan dengan kerjasama tersebut Kompol Arafat menyarankan bahwa dalam kerjasama tersebut boleh apa saja asal tidak mengenai Batubara, karena untuk alasan Batubara, telah pernah dipergunakan sebelumnya untuk perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa dalam pembicaraan tersebut akhirnya disepakati bahwa yang dijadikan alasan dalam scenario tersebut adalah kerjasama pengadaan tanah untuk pembangunan Ruko di Jakarta Utara dan uang tersebut diakui milik Andi Kosasih ;
- 21 Bahwa untuk mendukung seolah adanya penyerahan uang dari Andi Kosasih kepada Gayus Halomoan P.Tambunan oleh saksi Lambartus Palang Ama, bertempat di Hotel Ambhara dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 26 Mei 2008 Pengadaan Tanah bagi pembangunan Roku di Jakarta Utara serta 6 (enam) lembar kuitansi yaitu masing-masing :
- 1 Tanggal 02 Juni 2008 sebesar US \$ 900,000 (sembilan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) ;
 - 2 Tanggal 15 Setember 2008 sebesar US \$ 650,000 (enam ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) ;
 - 3 Tanggal 27 Oktober 2008 sebesar US \$ 260,000 dua ratus enam puluh ribu Dolar) Amerika Serikat) ;
 - 4 Tanggal 10 November 2008 sebesar US \$ 200,000 dua ratus ribu Dolar) Amerika Serikat ;
 - 5 Tanggal 10 Desember 2008 sebesar US \$ 500,000 (lima ratus ribu Dolar) Amerika Serikat dan
 - 6 Tanggal 10 Desember 2008 sebesar US \$ 300,000 (tiga ratus ribu Dolar) Amerika Serikat ;
- 22 Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama dan Kuitansi tersebut dibuat sekitar 01 September 2009 namun dalam surat tersebut dibuat tanggal mundur ke 26 Mei 2008 dengan tujuan untuk mensinkronkan Perjanjian yang dibuat tersebut dengan masuknya uang ke rekening Gayus Halomoan P. Tambunan pada Bank Panin dan BCA ;
- 23 Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2009 di Hotel Kartika Chandra Terdakwa bersama Kopol Arafat melakukan pemeriksaan terhadap Andi Kosasih, dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa dan Kopol Arafat membicarakan masalah kerjasama antara Andi Kosasih dan Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 24 Bahwa di Hotel Kartika Chandra saksi Andi Kosasih bertemu Gayus, Setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap Andi Kosasih dan membuat Berita

Hal.73 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan, kemudian dilanjutkan oleh Kopol Arafat, menerima kwitansi dan mencocokkannya ;

- 25 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap Gayus Halomoan P.Tambunan tanggal 15 April 2010, Gayus Halomoan P.Tambunan telah memuat keterangan bahwa ia telah menitipkan uang untuk penyidik melalui Haposan Hutagalung sejumlah US \$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika) agar penyidik tidak melakukan penyitaan atas rumahnya di Kelapa Gading Park View Blok JE6 No.1 Kelapa Gading. Kemudian pada saat Gayus berada di Bareskrim saat akan diperiksa, bertemu dengan Kopol Arafat dan melakukan konfirmasi tentang uang yang dititipkannya dengan Haposan Hutagalung berjumlah US \$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika) dan dijawab Kopol Arafat “terima full dan diantar semua oleh Haposan sesuai kometmen”, sedangkan ketika Gayus mengkonfirmasi dengan Terdakwa, mendapat jawaban “dapat cuma kecil” ;
- 26 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap Haposan Hutagalung tanggal 26 April 2010 Haposan Hutagalung menerangkan bahwa sekitar awal September 2009 ia pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa Sri Sumartini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian ia memberikan lagi kepada Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- 27 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap Haposan Hutagalung tanggal 10 Mei 2010 Haposan Hutagalung menerangkan bahwa sewaktu Terdakwa akan pulang dari Hotel Manhattan yaitu ketika menunggu taxi ia telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan kepada Kopol Arafat Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- 28 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terhadap Kopol Arafat tanggal 26 April 2010 Kopol Arafat menerangkan bahwa atas tidak ditahannya Gatus Halomoan P.Tambunan ia menerima uang dari Haposan Hutagalung total 25 (dua puluh lima) lembar pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) uang tersebut oleh Kopol Arafat diserahkan kepada Terdakwa 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika), kemudian Kopol Arafat mendapat lagi uang dari Haposan Hutagalung atas tidak dilakukannya penyitaan terhadap rumah Gayus di Kelapa Gading Park View Blok JE6 No.1, sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar pecahan US \$ 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) Dollar Amerika, uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dan AKBP Mardiyani masing-masing 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar ;

- 29 Bahwa sebelum dibukanya rekening Gayus Halomoan P.Tambunan, telah ada pertemuan di Hotel Kristal antara Kopol Arafat, Terdakwa, Gayus Halomoan P.Tambunan, Jaksa Syrus Sinaga dan Jaksa Fadil Dalam pertemuan tersebut Jaksa Syrus Sinaga menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan supaya dimasukkan Pasal 372 KUHP dengan alasan kalau hanya yang disangkakan kepada Gayus Halomoan P.Tambunan hanya pasal tentang Money Laundering dan Korupsi maka berkas tersebut tidak jatuh ke tangannya, melainkan ke Bidang Pidana Khusus ;
- 30 Bahwa ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa ditelpon lagi oleh Jaksa Fadil agar dalam resume perkara Gayus Halomoan P.Tambunan agar diperbaiki dengan menambah Pasal 372 KUHP dan yang dijadikan barang bukti cukup sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) ;
- 31 Bahwa yang membuat penambahan Pasal 372 KUH Pidana dalam resume perkara Gayus Halomoan P.Tambunan adalah Terdakwa, sedangkan penyusunan berkas dibantu oleh saksi Abdi Farhanudin, demikian pula Terdakwa melakukan pemeriksaan tambahan di Bariskrim terhadap Gayus Halomoan P.Tambunan dengan alasan memperbaiki keterangannya terdahulu ;
- 32 Bahwa benar ketika menelpon Terdakwa Jaksa Fadil memberitahukan pula bahwa berkas perkara akan segera dikembalikan (P.19) . Kemudian berdasarkan arahan dari Jaksa Fadil tersebut oleh Terdakwa disampaikan kepada Kopol Arafat dan oleh Kopol Arafat agar Terdakwa menunggu karena ia masih berada di luar daerah ;
- 33 Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sampaikan permintaan Jaksa Fadil agar berkas dilimpahkan cepat karena mau dibuatkan P.21, oleh Kopol Arafat diberitahukan bahwa kalau Terdakwa mampu silahkan, tapi tanyakan atau berkonsultasi dengan Penyidik lainnya, selanjutnya setelah Kopol Arafat datang draf perbaikan resume yang Terdakwa buat tersebut dikoreksi dan dipegang Kopol Arafat hingga berkas dikirim 4 (empat) atau 5 (lima) hari kemudian ;
- 34 Bahwa Terdakwa ada mendengar setelah Kopol Arafat datang ia marah-marah, tapi ia tidak dihadapan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak tahu sebabnya Kopol Arafat marah ;

Hal.75 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 35 Bahwa pada sampul bekas perkara yang dikirim ke Kejaksaan Agung tersebut tertera tanda tangan atas nama Kopol Arafat, namun diakui karena berkas tersebut harus segera dikirim maka melalui persetujuan Kopol Arafat lalu Terdakwa menandatangani dengan meniru tanda tangan Kopol Arafat pada sampul berkas ;
- 36 Bahwa menurut ketentuan dan kebiasaan yang berlaku di Kepolisian bahwa yang menanda tangani sampul berkas perkara di Mabes Polri adalah Direktur atau serendah-rendahnya Kanit ;
- 37 Bahwa selanjutnya atas perintah Kanit Kombes Pol. Eko Budi Sampurno lalu saksi AKBP Mardiyani membuat Draf Surat Pembukaan Blokir atas rekening Gayus Halomoan P.Tambunan di Bank Panin dan BCA dan selanjutnya draf tersebut diajukan ke Kanit dan setelah diparaf ditandatangani oleh Direktur II Ekonomi dan Khusus Radja Erizman ;
- 38 Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut Kopol Arafat juga menerangkan bahwa pada sekitar bulan Januari 2010 bertempat di kantor Bareskrim Kopol Arafat telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar secara tunai pecahan US \$ 100 (setarus Dollar Amerika) atau US \$ 7,000 (tujuh Ribu Dollar Amerika), uang tersebut berasal dari Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 39 Bahwa keterangan Gayus Halomoan P.Tambunan dalam Berita Acara Persidangan tanggal 15 April 2010 bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Haposan Hutagalung selama proses penyidikan adalah ;
- a sebesar US \$ 20,000 (dua puluh ribu Dollar Amerika) untuk Operasional Haposan Hutagalung ;
 - b sebesar US \$ 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika) untuk tidak dilakukan penahanan ;
 - c sebesar US \$ 35,000 (tiga puluh lima ribu Dollar Amerika) untuk tidak menyita rekening Mandiri ;
 - d sebesar US \$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika) untuk tidak menyita rumah di Kelapa Gading View Blok JE 6 No.1 Kelapa Gading Jakarta Utara ;
 - e sebesar US \$ 500,000 (lima ratus ribu Dollar Amerika) untuk mengatur Penyidik, Jaksa dan Hakim ;



- 40 Bahwa dalam persidangan saksi Gayus Halomoan P. Tambunan selain membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan malah ia menyebutkan jumlah lebih besar yaitu untuk Operasional Haposan sendiri, Penyidik, Jaksa dan Hakim ia menyerahkan dana melalui Haposan masing-masing Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), sehingga total berjumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) ;
- 41 Bahwa menurut keterangan saksi Gayus Halomoan P. Tambunan bahwa setelah ia menyerahkan uang tersebut, ternyata benar atas dirinya Penyidik tidak melakukan penahanan, rekeningnya di Bank Mandiri dan rumahnya di Kelapa Gading tidak disita. Demikian pula pemblokiran atas rekeningnya di Bank Panin dan BCA dibuka ;
- 42 Bahwa dipersidangan Gayus Halomoan P. Tambunan telah membantah pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa. Keterangan yang sama diberikan pula oleh Drs Santonius, dan Haposan Hutagalung ;
- 43 Bahwa Kopol Arafat dipersidangan juga membantah pernah memberikan uang kepada Terdakwa dalam kaitan dengan perkara Gayus Halomoan P. Tambunan, kecuali sebesar antara Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah), uang tersebut menurut Kopol Arafat berasal dari dana operasional penyidikan dalam perkara Gayus Halomoan P. Tambunan dan perkara Antasari ;
- 44 Bahwa terdakwa dan Kopol Arafat dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan yaitu memeriksa Tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan tidak hanya dilakukan di kantornya tetapi dilakukan di Hotel Manhattan, sedangkan terhadap Andi Kosasih diperiksa di Hotel Kartika Chandra, demikian pula melakukan pertemuan-pertemuan di luar kantor dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa baik dengan Gayus Halomoan P. Tambunan, Andi Kosasih, Roberto Santonius, dan Penasihat Hukumnya Gayus yakni Haposan Hutagalung antara lain di Park Lane Hotel, Hotel Sultan, Hotel Manhattan, Hotel Kristal, Hotel Ambara, Restoran King Palace dan FX Senayan yang kesemua pembicaraan adalah berkaitan dengan proses perkara yang sedang Terdakwa tangani ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Hal. 77 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



KESATU :

Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

-----Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka menurut Ilmu Hukum Acara Pidana Majelis dapat memilih langsung terhadap salah satu dakwaan yang dipandang lebih tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa dengan tanpa memperhatikan urutan kesatu atau kedua, kecuali apabila ternyata terhadap dakwaan yang dipilih tersebut tidak dapat dibuktikan, maka Majelis haruslah mempertimbangkan terhadap dakwaan yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis berpendapat kepada Terdakwa lebih tepat dipertimbangkan Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
- 2 Menerima hadiah atau janji ;
- 3 Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;
- 4 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
- 5 Adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur kesatu adalah “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa dalam unsur kesatu ini terdapat kata “atau” yang memisahkan antara kata “Pegawai Negeri” dan “Penyelenggara Negara”, hal tersebut telah menunjukkan, bahwa untuk dapat dipenuhinya unsur ini cukup apabila dapat dibuktikan salah jabatan yang dirumuskan dalam unsur ini telah ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Sri Sumartini adalah Anggota Polri sesuai Petikan Surat Keputusan No.Pol : Skep/12/IV/2008/Bareskrim tanggal 01 April 2008 dan selanjutnya telah diangkat sebagai Penyidik Pratama I Unit II/Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri berdasarkan

Hal.79 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kapolri No.Pol :Skep/248/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008 dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selaku Anggota Kepolisian Republik Indonesia Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol. : SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit.II Eksus tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Perintah Penyidikan Tambahan No.Pol.SP. Sidik/70 a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 yang ditandatangani oleh atas nama Direktur II Ekonomi dan Khusus, Kanit III Pajak dan Asuransi yaitu Kombes Pol Drs Pambudi Pamungkas, telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi atau suap, yang dilakukan oleh Gayus Halomoan P.Tambunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian, maka menurut Majelis Terdakwa selaku Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Pegawai Negeri” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 September 2010 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa AKP Sri Sumartini bukanlah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur .kesatu dari dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua yaitu “menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya ;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dengan mengutip Noyon menyatakan bahwa menerima artinya seperti yang dimaksud artikel 1720 BW (eigenaar) sedangkan hadiah

80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (H.R. 25 April 1916) Noyon memberikan komentar atas hal ini dengan “segala yang dapat dipindah.tangankan yang juga yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut lebih lanjut Andi Hamzah menyebutkan sebagaimana dalam arrest HR 13 November 1893 bahwa maksud bathin sipemberi hadiah/janji untuk hal apa dia memberikan hadiah/janji tersebut adalah hal yang tidak penting, karena menurut HR 9 April 1946 untuk hal tersebut cukup bahwa pejabat yang menerima hadiah/janji tersebut menyadari bahwa pemberian itu bermaksud mendorong-nya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan tugas jabatannya, terlepas dari apakah pemberi mempunyai maksud bahwa perbuatan tersebut akan terjadi (HR 4 Februari 1947) jadi yang penting disini adalah antara keinginan atau maksud pemberi hadiah / janji tersebut ada kaitannya dengan kewajibannya (HR 2 Juni 1909) dan pengertian berhubungan dengan jabatan (inzijn Bodiening) tidaklah perlu bahwa pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta dari padanya tetapi cukup bahwa jabatannya memungkinkan untuk berbuat demikian (HR 26 Juni 1946) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Indrianto Seno Adji (Korupsi dan Penegakan Hukum, 2009, 62) menyatakan bahwa pada delik suap tidak boleh selalu terkait persepsi telah terjadi pemberian hadiah (uang) tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap, selain itu adanya poving (percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai artinya adanya pra kondisi sebagai permulaan pelaksanaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad sebagaimana tersebut diatas diikuti pula oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 127K/Kr/1960 tanggal 12 September 1961 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1/1995/MA Pid tanggal 23 Desember 1995 ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Hal.81 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sri Sumartini adalah anggota Polri berdasarkan Surat Perintah Tugas Tambahan No. Pol. SP. Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009 dan Surat Penyidikan Tambahan No. Pol. SP.Sidik/70.a/VII/2009/Dit.II Eksus tanggal 31 Juli 2009, Terdakwa telah ditugaskan bersama anggota penyidik lainnya berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pegawai Ditjen Pajak yaitu Gayus Halomoan P. Tambunan, berdasarkan Laporan Hasil Analisis Traksaksi yang mencurigakan dari PPATK ;
- Bahwa sebelum Terdakwa bergabung dalam Tim Penyidik perkara Gayus Halomoan P.Tambunan dan Drs Roberto Santonius dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara Gayus Halomoan P.Tambunan, Penyidik telah melakukan blokir terhadap rekening atas nama Gayus HP Tambunan di Bank Panin dan BCA berdasarkan Surat Direktur Ekonomi Khusus No. R/282/IV/2009/ Dit II Eksus tanggal 24 April 2009 dan No. R/283/IV/2009/Dit II Eksus tanggal 27 April 2009 yang ditanda tangani oleh Brigjen Pol Drs. Edmon Ilyas,MH. berjumlah sekitar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) ;
- Bahwa walaupun dalam kenyataannya didalam Surat Perintah Penyidikan telah ditunjuk 9 (sembilan) orang Penyidik tetapi yang aktif dalam proses penyidikan dan pemberkasan adalah Terdakwa, Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani ;
- Bahwa selain tugas tersebut Terdakwa juga dibebani tugas lain yaitu bidang administrasi penyidikan (sprindik) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Model A yaitu Laporan Polisi No.Pol. : LP/412/VII/2009/Siaga III tanggal 25 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Angga Haryo Kusuma diketahui bahwa yang menjadi Terlapor semula adalah berjumlah 2 (dua) orang yaitu Gayus HP Tambunan dan Drs Roberto Santonius tetapi kemudian Penyidik Sri Sumartini dengan persetujuan Kopol Arafat menyodorkan perbaikan Laporan Pemeriksaan tersebut kepada Angga Haryo Kusuma dengan hanya mencantumkan 1 (satu) orang Terlapor yaitu Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- Bahwa ketika proses penyelidikan perkara Gayus Halomoan P.Tambunan ditingkatkan menjadi proses penyidikan, Terdakwa selaku orang yang dibebani tugas melaksanakan administrasi penyidikan selanjutnya mempersiapkan surat pemanggilan terhadap orang-orang yang terkait dengan LHA dari PPATK tersebut yang antara lain adalah Roberto Santonius dan Gayus HP Tambunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses selanjutnya Gayus Halomoan P. Tambunan telah ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka tetapi tidak ditahan demikian juga dengan Drs Roberto Santonius ;
- Bahwa Drs Roberto Santonius pada awalnya telah dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka tetapi kemudian tidak pernah ditindak lanjuti lagi ;
- Bahwa dalam rangka menyalahgunakan dana dalam rekening Gayus Halomoan P. Tambunan di Bank Panin dan BCA, Kopol Arafat sebagaimana diterangkan oleh Gayus Halomoan P. Tambunan telah memberikan petunjuk kepada Haposan Hutagalung untuk membuat Perjanjian pura-pura (fiktif) yang materinya asal tidak mengenai Batubara, karena alasan batubara telah pernah dipergunakan sebelumnya untuk perkara lain, sehingga kemudian dengan bantuan Lambertus Palang Ama dibuatlah Perjanjian Pengadaan Tanah untuk pembangunan Ruko di Jakarta Utara antara Gayus Halomoan P. Tambunan dengan Andi Kosasih ;
- Bahwa menurut keterangan Gayus Halomoan P. Tambunan, Andi Kosasih dan Lambertus Palang Ama dipersidangkan perjanjian tersebut ditanda tangani pada tanggal 01 September 2009 tetapi dibuat mundur ke tanggal 26 Mei 2008 dengan tujuan untuk mensinkronkan Perjanjian yang dibuat tersebut dengan masuknya uang ke rekening Gayus Halomoan P. Tambunan tersebut, maka dibuat lagi 6 buah kwitansi sebagai pendukungnya ;
- Bahwa setelah surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tanah dan 6 (enam) buah kwitansi penyerahan uang oleh Andi Kosasih kepada Gayus Halomoan P. Tambunan dibuat lalu diserahkan kepada Penyidik ;
- Bahwa setelah itu rekening milik Gayus Halomoan P. Tambunan yang ada di Panin Bank dan BCA yang tadinya oleh Penyidik telah di blokir kurang lebih Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) dibuka dan hanya disisakan sebesar Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), sesuai petunjuk Jaksa Syrus Sinaga dan Jaksa Fadil ;
- Bahwa setelah pembukaan blokir tersebut Gayus HP. Tambunan menyerahkan uang kepada Haposan Hutagalung uang sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar Rupiah) yang dilakukan untuk di Kepolisian sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), untuk Kejaksaan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), untuk Hakim sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dan

Hal.83 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pengacara sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) dengan permintaan agar perkara tersebut diatur sedemikian rupa sehingga bisa bebas ;

- Bahwa untuk melaksanakan tujuan tersebut akhirnya berkas perkara yang semula sudah jadi dirombak kembali. Hal tersebut telah diterangkan oleh Terdakwa, Kopol Arafat dan Abdi Fakhruddin bahwa Syrus Sinaga dan Jaksa Fadil meminta supaya dimasukkan Pasal 372 KUHP dengan alasan kalau hanya yang disangkakan kepada Tersangka Gayus tersebut pasal tentang Money Loundring dan Korupsi maka berkas tersebut tidak jatuh ke tangannya, melainkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus ;
- Bahwa oleh karena itu berkas perkara tersebut di rombak kembali dan dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap Gayus, dengan menambahkan Pasal 372 KUHP pada resume perkara ;
- Bahwa terdakwa bersama Kopol Arafat dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan yaitu memeriksa Tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan tidak hanya dilakukan di kantornya tetapi dilakukan di Hotel Manhattan, sedangkan terhadap Andi Kosasih di periksa di Hotel Kartika Chandra dan selain itu Terdakwa juga melakukan pertemuan-pertemuan di luar kantor dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa baik dengan Gayus, Andi Kosasih, Roberto Santonius, dan Penasihat Hukumnya Gayus yakni Haposan Hutagalung antara lain di Park Lane Hotel, Hotel Sultan, Hotel Manhattan, Hotel Kristal, Hotel Ambara, Restoran King Palace dan FX Senayan yang kesemua pembicaraan adalah berkaitan dengan proses perkara yang sedang Terdakwa tangani ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal-hal tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mendakwa Terdakwa telah menerima hadiah atau pemberian sejumlah uang dan barang dari pihak-pihak yang terkait perkara yang sedang ditangani Terdakwa pada saat itu sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Terdakwa menerima uang dari saksi Roberto Santonius di FX Senayan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) Kemudian Terdakwa mengambil bagian Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sedangkan sisanya dibagi 2 (dua) antara Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani ;



- 2 Bahwa pada bulan September 2009 Terdakwa telah menerima uang dari Kopol Arafat, setelah Kopol Arafat menerima uang sebanyak US \$ 45,000 dari Gayus Halomoan P. Tambunan melalui Hapasan Hutagalung dengan maksud supaya rumah Gayus yang di Kelapa Gading Jakarta Utara tidak disita. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Gayus Halomoan P.Tambunan kepada Kopol Arafat dan Kopol Arafat menyatakan “terima full” dan diantar semua oleh Hapasan sesuai kometmen”, sedangkan ketika Gayus mengkonfirmasi dengan Terdakwa mendapat jawaban “dapat cuma kecil”
- 3 Bahwa sekitar awal September 2009 Gayus Halomoan P.Tambunan melalui Hapasan Hutagalung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya 2 (dua) minggu kemudian ia memberikan lagi kepada Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- 4 Bahwa Terdakwa menerima dari Gayus Halomoan P.Tambunan melalui Hapasan Hutagalung ketika akan pulang dari Hotel Manhattan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- 5 Pada bulan September 2009 Terdakwa menerima uang 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) sebagai imbalan tidak dilakukannya penahanan terhadap Gayus HP. Tambunan, uang tersebut diterima Terdakwa dari Kopol Arafat, setelah Kopol Arafat menerima uang sebanyak USD 2,500 atau setara dua puluh lima juta Rupiah dan USD 3,500 atau setara dengan Rp. 35.000.000,- dari saksi Hapasan Hutagalung ;
- 6 Pada bulan Januari 2010 Terdakwa telah menerima dari Kopol Arapat sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar pecahan US \$ 100 (setarus Dollar Amerika) atau sejumlah US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa tentang adanya pemeriksaan oleh Terdakwa bersama Kopol Arafat terhadap Gayus HP. Tambunan dan Andi Kosasih di Hotel atau diluar kantor serta pertemuan-pertemuan dengan pihak yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa tetapi tentang adanya pemberian dalam bentuk uang dari pihak-pihak yang terkait perkara tersebut sebagaimana tersebut diatas telah dibantah oleh Terdakwa demikian juga oleh saksi Kopol Arafat, Hapasan Hutagalung, Roberto Santonius dan Andi Kosasih ;

Hal.85 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah benar Terdakwa dalam menjalankan pekerjaan dan jabatannya telah menerima hadiah dan janji dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Haposan Hutagalung di persidangan mencabut keterangannya sepanjang dan menyangkut adanya pemberian uang kepada Terdakwa sebagaimana yang telah diterangkan di tingkat penyidikan dengan alasan bahwa dia merasa tertekan secara psikis dan capek karena diperiksa secara terus menerus serta suasana yang tidak kondusif karena setiap diperiksa, dijaga oleh Gegana dan didampingi Jenderal-Jenderal Polisi yang di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa saksi Kopol Arafat, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung dan saksi Roberto Santonius mencabut keterangannya sepanjang dan menyangkut adanya pemberian uang kepada Terdakwa adalah karena merasa tertekan secara psikis dan kecapekan dan menyatakan keterangannya yang benar adalah yang diberikan di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 163 KUHAP menyatakan bahwa jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara, Hakim Ketua Sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai mengenai perbedaan yang ada dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 KUHAP tersebut pada azasnya memuat supaya saksi dalam memberikan keterangannya tentang apa yang ia ketahui secara jujur baik ditingkat penyidikan maupun di pemeriksaan di persidangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang Pengadilan, dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 163 KUHAP tersebut diatas perlu dipertanyakan apakah keterangan saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut merupakan keterangan saksi yang sebenarnya ataukah hasil rekayasa dan manipulasi penyidik pemeriksa ataukah saksi yang bersangkutan sengaja berbohong untuk kepentingan tertentu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipelajari bagaimana proses pemeriksaan saksi/Terdakwa ditingkat penyidikan dan alasan-alasan yang mendasari sehingga saksi-saksi/Terdakwa memberikan keterangan tertentu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan Yuliar Nugroho, Syaefudin Arif, Nico Afinta dan Nya'mun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi-saksi tersebut adalah dengan memperhatikan hak-hak mereka sebagaimana ketentuan KUHAP, dalam pemeriksaan tidak ada pemaksaan, tidak ada penekanan dan pengancaman baik psikis maupun phisik, ada waktu istirahat dan diberi minum serta makan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara saksi verbalisan menanya kepada saksi/ Terdakwa. Selanjutnya saksi/ Terdakwa menjawab. Pertanyaan dan jawaban tersebut di tik oleh saksi verbalisan dan setelah selesai hasil pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut langsung di print untuk dibaca dan ditanda tangani oleh saksi/ Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi yang mencabut keterangannya tersebut, adalah menjadi mereka yang mempunyai kepentingan dengan perkara ini, bahkan diantaranya menjadai Terdakwa dalam perkara lain yang terkait, sehingga apabila saksi-saksi tersebut tidak mencabut keterangannya maka hal itu maka langsung atau tidak langsung dapat merugikan dirinya, sehingga saksi-saksi memberikan keterangan sebagaimana di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan tidak pernah menerima hadiah atau pemberian dari saksi Gayus Halomoan P.Tambunan, Haposan Hutagalung dan saksi Roberto Santonius atau melalui saksi Kopol Arafat, haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut yang termuat dalam BAP pemeriksaan penyidik ;

Menimbang, bahwa hal yang demikian secara yuridis tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, karena keterangan saksi yang dinyatakan dipersidangan sebagai alat bukti yang sah tersebut adalah keterangan saksi yang benar dan jujur yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis sedangkan dalam perkara

Hal.87 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini baik Terdakwa maupun saksi-saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidaklah dapat membuktikan alasan-alasan pencabutannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk uang secara langsung dari saksi Gayus Halomoan P. Tambunan dan Roberto Santonius maupun melalui Haposan Hutagalung dan Kopol Arafat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan secara khusus keterangan saksi Kopol Arafat bahwa pada sekitar bulan Januari 2010 bahwa ia telah memberikan uang kepada Terdakwa sekitar antara Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) berupa uang operasional penyidikan perkara Gayus Halomoan P.Tambunan dan Antasari Azhar dengan alasan Terdakwa telah membantunya menyelesaikan penyidikan dalam perkara tersebut ‘;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kopol Arafat ini dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang menyebutkan antara lain bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2010 bertempat di Kantor Bareskrim Mabes Polri telah meminta bagian kepada Kopol Arafat sehubungan telah dibukanya blokir rekening Gayus Haloamoan P.Tambunan, kemudian Kopol Arafat memberikan uang sebanyak US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika) dan diterima langsung oleh Terdakwa Sri Sumartini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu dan jumlah dana yang akui diserahkan oleh Kopol Arafat kepada Terdakwa, maka menurut Majelis uang yang dimaksud diserahkan oleh saksi Kopol Arafat kepada Terdakwa adalah uang yang sama yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum berjumlah US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika), sehingga dengan demikian Majelis dapat mempertimbangkan apakah benar adanya penyerahan uang tersebut dari Kopol Arafat kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyangkal menerima uang sejumlah US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika) atau sejumlah sekitar antara Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari Kopol Arafat, karena menurut Terdakwa ia mengajukan dana operasional perkara Gayus Halomoan P.Tambunan hanyalah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) dan disetelah dipotong pajak uang yang diterima Terdakwa menjadi Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta) Rupiah) dan uang itu telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurlaeli dipersidangan bahwa dana operasional perkara Terdakwa Gayus yang diterima Terdakwa tanggal 18 Nopember 2009 besarnya kurang lebih Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah), selanjutnya tidak ada pencairan dana operasional penyidikan antara bulan Januari 2010 sampai Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Nurlaeli dan Terdakwa dipersidangan telah menyebutkan bahwa uang operasional sejumlah kurang lebih Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta Rupiah) diserahkan oleh saksi Nurlaeli kepada Terdakwa, halmana tidak sesuai dengan keterangan saksi Kopol Arafat bahwa ia telah memberikan uang sejumlah antara Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) sampai Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas yaitu tidak adanya kesesuaian jumlah dana yang diserahkan dan jumlah dana yang diterima Terdakwa dari saksi Nurlaeli, demikian pula pihak yang menyerahkan serta waktu penyerahannya maka menurut Majelis telah menunjukkan bahwa dana yang diserahkan oleh Kopol Arafat kepada Terdakwa dan dana yang diterima Terdakwa dari saksi Nurlaeli adalah dana yang berbed, yaitu dana yang diserahkan saksi Nurlaeli adalah dana operasional penyidikan perkara Gayus, sedangkan dana yang diserahkan Kopol Arafat kepada Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa dalam Pemeriksaan Penyidik tanggal 26 April 2010 adalah dana yang berasal dari Haposan Hutagalung atas tidak ditahannya Gayus Halomoan P.Tambunan, tidak disitanya rumah di Kelapa Gading dan atas dibukanya rekening Gayus Halomoan P.Tambunan ;

Menimbang, bahwa pula dipersidangan telah dipertunjukkan CD rekaman pemeriksaan penyidik terhadap saksi Kopol Arafat khususnya yang berkaitan dengan penyerahan uang sebesar US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika), dari rekaman gambar dan suara telah diperoleh fakta bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi Kopol Arafat

Hal.89 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kekerasan fisik dan mental, demikian pula dalam rekaman suara dan gambar CD saksi Kopol Arafat telah menyebutkan menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk fakta dan pertimbangan di atas, maka pencabutan keterangan oleh saksi Kopol Arafat yang memuat keterangan bahwa ia telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika) pada bulan Januari 2010 di kantor Bareskrim Mabes Polri, adalah tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis telah terbukti adanya penyerahan dana oleh Kopol Arafat kepada Terdakwa sebesar US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika). Dana tersebut berasal dari Gayus Halomoan P. Tambunan yang diserahkan kepada Kopol Arafat melalui Haposan Hutagalung ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan tersebut di atas, maka telah terhadap pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari orang lain harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yaitu adanya orang lain lain yang tidak dipanggil dipersidangan atau tidak diajukan sebagai saksi oleh Penuntut Umum tidak dapat dijadikan alasan dalam pembelaan, karena dalam perkara pidana yang berwenang membuktikan kesalahan Terdakwa adalah pada Penuntut Umum dan jika Penuntut Umum menganggap seorang saksi tidak diperlukan maka kepadanya tidak dapat dipaksa untuk mengajukannya, sebaliknya apabila Terdakwa atau Penasihat Hukum menganggap keterangan saksi tersebut akan menguntungkan baginya maka ia dapat mengajukan saksi tersebut sebagai saksi yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kiranya perlu pula diketahui bahwa kewenangan Pengadilan Negeri sesuai Pasal 1 ayat (9) KUHAP hanyalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian maka pada azas Pengadilan Negeri tidak dapat meminta supaya suatu perkara diajukan, kecuali yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam perkara praperadilan ;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum melanggar ketentuan KUHAP, seharusnya dikemukakan sebagai alasan dan diuji dalam persidangan praperadilan, oleh karena itu maka terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pengajuan CD rekaman pemeriksaan penyidik oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan alasan video rekaman tersebut bukanlah barang bukti, menurut Majelis haruslah ditolak, karena video rekaman pemeriksaan yang diajukan Penuntut Umum adalah merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 26 A Undang-undang Korupsi, sehingga untuk mengajukannya tidak diperlukan adanya penyitaan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas, maka menurut Majelis unsur kedua inipun telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga yaitu “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa pengertian “Pelaku” suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan sengaja atau kealpaan memenuhi semua unsur dari delik secara lengkap. Jadi pelaku adalah orang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan, sedangkan “orang yang menyuruh melakukan” atau “doen plegan” biasanya disebut sebagai “middellijke dader” atau seorang “mittelbare tater” yaitu pelaku tidak langsung, oleh karena memang ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidana, melainkan dengan perantara orang lain, sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut seorang materieele dader atau seorang pelaku meteriel. Selanjutnya pengertian “turut serta melakukan” atau “medeplegen” atau “mededaderschap” yaitu apa bila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang mededader dari peserta atau peserta-peserta yang lain ;

Hal.91 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad bahwa untuk dapat dikatakan sebagai turut serta disyaratkan adanya maksud yang sama diantara para peserta, demikian pula seseorang tersebut telah ikut ambil bagian secara langsung dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam suatu hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai di atas, telah ternyata :

- 1 Terdakwa dan saksi Arafat Inanie adalah salah satu Penyidik dalam perkara Drs Roberto Santonius dan Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- 2 Bahwa Terdakwa selain ditunjuk sebagai penyidik dalam perkara tersebut, ia juga diberi tugas lain yaitu mengurus administrasi penyidikan ;
- 3 Terdakwa selaku Penyidik, bersama Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani telah melaksanakan berbagai tindakan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap Drs Roberto Santonius dan Gayus Halomoan P.Tambunan serta saksi-saksi terkait ;
- 4 Terdakwa, Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani telah bertemu di luar Kantor Mabes Polri dengan Halomoan P.Tambunan, Drs Roberto Santonius dan Gunawan sebagaimana terurai di atas yaitu di Mall F.X Senayan dalam kaitan perubahan status Drs Roberto Santonius dan pembukaan rekening di Bank Danamon dan BCA, di hotel Kartika Chandra Terdakwa dan Kopol Arafat bertemu dengan Gayus Halomoan P.Tambunan, Haposan Hutagalung dan Andi Kosasih dalam kaitan dengan penyidikan Gayus Halomoan P.Tambunan dan menyiasati rekening yang di blokir di Bank Panin dan BCA. . Demikian pula Terdakwa dan Kopol Arafat bertemu dengan Gayus Halomoan P.Tambunan, Jaksa Syrus Sinaga dan Jaksa Fadil di Hotel Kristal dalam pembicaraan untuk penambahan Pasal 372 KUHP dalam resume perkara Gayus Halomoan P.Tambunan, sehingga perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I ;
- 5 Selanjutnya Drs Roberto Santonius dalam pemanggilan selanjutnya tidak lagi dipanggil dan diperiksa sebagai Tersangka, demikian pula rekeningnya di Bank Danamon dan BCA yang sebelumnya di blokir telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka. Sedangkan untuk Gayus Halomoan P, Tambunan dalam penyidikan perkaranya tidak ditahan, rekeningnya di Bank Mandiri tidak disita, rumahnya di Kelapa Gading tidak disita dan rekeningnya di Bank Panin dan BCA yang semula di blokir telah dibuka ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakannya Terdakwa selaku Penyidik dalam perkara Gayus Halomoan P.Tambunan dan Drs Roberto Samntonius telah menerima uang yaitu :

- 1 Pada tanggal 19 Agustus 2009 Terdakwa bersama Kopol Arafat dan AKBP Mardiyani telah bertemu Mall F.X Senayan dengan Drs Roberto Santonius yang ditemani oleh saksi Gunawan. Dalam pertemuan tersebut saksi Roberto Santonius telah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) , kemudian Terdakwa mengambil Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus Ribu Rupiah) dan sisanya dibagi dua antara Kopol Arafat dengan saksi AKBP Mardiyani ;
- 2 Dalam penyidikan perkara Gayus Halomoan P. Tambunan Penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap rumah milik Gayus Halomoan P. Tambunan di Kelapa Gading Park View Blok JE 6 No. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara dan atas tindakan Penyidik tersebut, Gayus Halomoan P. Tambunan melalui **pengacaranya** Haposan Hutagalung telah memberikan uang sejumlah US \$ 45,000 (empat puluh lima ribu Dollar Amerika). Kepada Kopol Arafat. Atas penyerahan uang tersebut menurut keterangan saksi Gayus Halomoan P. Tambunan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik telah mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan memperoleh jawaban dari Terdakwa “dapat Cuma kecil”;
- 3 Awal September 2009 Terdakwa telah menerima uang dari Haposan Hutagalung di Bareskrim sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menerima lagi dari Haposan Hutagalung sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;
- 4 Tanggal 01 September 2009 ketika Terdakwa dan Kopol Arafat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Gayus Halomoan P. Tambunan di Hotel Manhattan dan ketika hendak meninggalkan hotel Haposan Hutagalung memberikan kepada Terdakwa dan Kopol Arafat masing-masing Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus juta Rupiah) ;

Hal.93 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Tanggal 10 September 2009 Kopol Arafat telah memberikan uang kepada Terdakwa dan AKBP Mardiyani masing-masing 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar pecahan US \$ 100 (seratus Dollar Amerika) ;
- 6 Bulan Januari 2010 Terdakwa di Kantor Bareskrim Nabes Polri telah menerima uang dari Kopol Arafat sebanyak US \$ 7,000 (tujuh ribu Dollar Amerika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah membagi uang yang diterimanya baik dari Gayus Halomoan P.Tambunan, Drs Roberto Santonius maupun dari Haposan Hutagalung kepada Kopol Arafat, demikian pula sebaliknya Kopol Arafat melakukan hal yang sama apabila ia menerima uang dari Gayus Halomoan P.Tambunan, Drs Roberto Santonius dan Haposan Hutagalung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka antara Terdakwa dengan Kopol Arafat dalam perkara Drs Roberto Santonius dan Gayus Halomoan P. Tambunan telah memiliki maksud yang sama serta kerjasama dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “turut serta melakukan” yaitu adanya “bewuste samenwerking” atau “kerjasama yang diinsyafi” dan “uivoering handling” yaitu “perbuatan pelaksanaan” menurut Majelis karena pertimbangan mengenai unsur ini adalah berdasarkan pada syarat yang ditentukan Hoge Raad yaitu adanya maksud yang sama diantara para peserta dan adanya para peserta telah ikut ambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, yang notabine adalah sama dengan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa, Halmana telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian maka terhadap pembelaan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pertimbangan di atas maka unsur ketiga dari dakwaan ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat yaitu adanya hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana bahwa untuk dapat dipenuhinya unsur ini haruslah dipenuhi beberapa syarat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Beberapa perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;
- 2 Jarak waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;
- 3 Beberapa perbuatan itu harus sama atau sama macamnya ;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa dalam melakukan penyidikan terhadap Drs Roberto Santonios dan Gayus Halomoan P. Tambunan telah beberapa kali menerima uang, secara langsung dari Drs. Roberto Santonius dan Gayus Halomoan P. Tambunan, demikian pula telah menerima dari Gayus Halomoan P. Tambunan melalui Haposan Hutagalung maupun melalui Kompol Arafat ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menerima uang tersebut adalah berulang-kali menurut Majelis telah menunjukkan adanya maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk mengumpulkan uang atau kekayaan dalam jumlah tertentu yang bersumber dari adanya satu niat atau keputusan yang kemudian direalisasikan oleh Terdakwa dalam bentuk perbuatan, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat kesatu sebagai perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta tersebut di atas telah ternyata pula bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menerima uang tersebut dilakukan antara bulan Juni 2009 sampai bulan Januari 2010, masing-masing antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama dengan jenis perbuatan yang sama, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat kedua dan ketiga sebagai perbuatan yang diteruskan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa bahwa tidak terpenuhinya unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dengan alasan antara menerima uang dari Roberto Santonius dengan menerima uang dari Arafat Inanie tidak berhubungan sehingga tidak mungkin timbul satu niat, menurut Majelis haruslah ditolak, karena adanya “satu niat” yang dimaksudkan adalah adanya niat Terdakwa untuk mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu sehingga Terdakwa perlu mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal.95 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat-syarat untuk dipenuhinya sebagai perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian maka unsur keempat dakwaan kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah dapat dibuktikan, maka terhadap dakwaan kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung terhadap Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai keluarga dan anak yang masih memerlukan kasih sayang dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis adalah tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Surat bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ;Pasal 11 Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP_serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa SRI SUMARTINI dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN YANG DITERUSKAN ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Menetapkan barang bukti / bukti Surat berupa :
A. Barang bukti diajukan Penuntut Umum berupa :

Hal.97 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk “Dell” Model No.PP1L Made in Malaysia berikut tas dan kabel laptop, dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah flash disk merk “Vandisk” warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Anggota Polri No.28.c/KTA POLRI/I/2009 dikeluarkan bulan Januari 2009 atas nama AKP Sri Sumartini ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Pol. Skep/12/IV/2008/Bareskrem tanggal 01 April 2008 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan No.Pol. ; SKEP/248/VI/2008/Bareskrim tanggal 19 Juni 2008 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BAP Tsk Gayus Halomoan P. Tambunan tertanggal 05 Oktober 2009 ;
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir BAP saksi Budi Santoso tertanggal 06 Oktober 2009 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir BAP saksi atas nama Angga Harya K.Amd.IKM tertanggal 27 Juli 2009 ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Tugas Tambahan No.Pol. SP.Gas/279.a/VII/2009/Dit II Eksus tanggal 31 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Penyidikan Tambahan No. Pol. SP.Gas/70.a/VII/2009/Dit.II Eksus tanggal 31 Juli 2009 ;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir resume tanggal 02 Oktober 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol. LP/412/VIII/2009/SIAGA-III tanggal Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan dan Roberto Santonius ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Laporan Polisi No.Pol. LP/412/VIII/2009/SIAGA-III tanggal Juli 2009 atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No.Pol : B/279/VII/2009/DIT –II EKSUS tanggal 27 Juli 2009 atas Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol :/SP1104/VIII/2009/DIT-II EKSUS tanggal 14 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1125/VIII/2009/DIT-II Eksus tanggal 21 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Panggilan Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius No.Pol : SP/1233/X/2009/DIT- II Eksus tanggal 25 September 2009 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BAP atas Tersangka atas nama Drs Roberto Santonius tanggal 18 Agustus 2009 ;
 - 6 (enam) lembar fotocopy legalisir BAP saksi atas nama Drs Roberto Santonius tertanggal 25 Agustus 2009 ;
 - 1 (satu) lembar print out registrasi tamu hotel Kartika Chandra atas nama Gayus tanggal 27 September 2009 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tamu hotel (invoice addres) tanggal 28 September 2009 atas nama Gayus kamar 1034 ;
 - Registration Form (Surat Pendaftaran/Pendataan) hotel Manhattan kamar 1201 tertanggal 01 September 2009 atas nama Dorma/Sri Sumartini (Check in) ;
 - Official receipt (tanda terima uang jaminan) tanggal 01 September 2009 atas nama Dorma /Safrudin ;
 - Paid Out (Pembayaran uang keluar) hotel Manhattan kamar 1201 tanggal 03 September 2009 oleh Safrudin ;
 - 2 (dua) buah CD Pemeriksaan Penyidik ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

B. Bukti surat diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa berupa fotocopy dari :

- Berkas perkara No. Pol. : BP/41/X/2009/Dit II Eksus tanggal 02 Oktober 2009 atas nama Tersangka : Gayus Halomoan P.Tambunan ;

Hal.99 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bareskrim Polri Direktorat II Eksus No.Pol : 883/X/2009/Dit.II Eksus tanggal 05 Oktober 2009 perihal Pengiriman Berkas Perkara Atas nama Tersangka Gayus Halomoan P. Tambunan ;
- \Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B-1619/E.2/Epp/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 perihal Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan, belum lengkap (P.18) ;
- Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B/649/E.2/Epp/10/2009 tanggal 21 Oktober 2009 perihal Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan untuk dilengkapi (P-19) ;
- Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No.B/1662/E.2/Epp/10/2009 tanggal 23 Oktober 2009 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama Tersangka Gayus Halomoan P.Tambunan sudah lengkap (P-21) ;
- Surat Bareskrim Polri Direktorat II Eksus No.Pol . B/338/XI/2009/Dit.II Eksus tanggal 03 Nopember 2009 perihal Pengiriman Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti ;
- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.49/Pid.B/2010/PN.TNG tanggal 12 Maret 2010 atas nama Terdakwa Gayus Halomoan P.Tambunan ;
- Ijazah Lulus Pendidikan Dik Jur Das Baserse Angkatan XXIV Tahun Pendidikan 1987 -1988 atas nama Sri Sumartini ;
- Ijazah Lulus Pendidikan Diktuya Polri Reg. XXIV Tahun Ajaran 2001 tanggal 25 Juli 2002 atas nama Sri Sumartini ;
- Sertifikat Dediklat Polri Sekolah Calon Perwira Nomor Pol. ; SKET/S4/US/2002 tanggal 03 Juni 2002 atas nama Sri Sumartini ;
- Ijazah Lulus Pendidikan Jur Lan PA IDIK HKI A ngkatan II Tahun Ajaran 2004 tanggal 25 Maret 2004 atas nama Sri Sumartini ;
- Surat Tanda Penghargaan Panglima Angkatan Bersenjata tanggal 23 Desember 1997 atas nama Sri Sumartini ;
- Tanda Kesetiaan Menyumbang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah tanggal 07 Oktober 2009 atas nama Andi Kosasih ;
- Kwitansi tanggal 14 Oktober 2009 atas nama Penerima Eka Suratmi sebesar Rp 1.229.640.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setoran BCA tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp 425.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah) ke Rekening No.5235065000 atas nama Novia Sari ;
 - Bukti Setoran BCA tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp 754.640.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah) ke Rekening No.5235065000 atas nama Novia Sari ;
 - Bukti Setoran BCA tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ke Rekening No.5235065000 atas nama Novia Sari ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 7) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **SENIN tanggal 04 OKTOBER 2010**, oleh kami : **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **HASWANDI, SH.MH.** dan **ARTHA THERESIA, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU tanggal 06 OKTOBER 2010**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh **HARJO, SH** Jaksa/Penuntut Umum , Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HASWANDI, SH.M.Hum.

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

ARTHA THERESIA, SH.MH.

Hal. 101 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

BERTHA TITIK SETYOWATI, SH.,

;



Hal. 103 dari 28 hal. Putusan No.111/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)